

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 18/PMK.03/2021
 TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
 BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PERPAJAKAN

A. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI
 SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

FORMULIR PERMOHONAN WARGA NEGARA INDONESIA
 UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

- Lengkapi semua isian dalam formulir ini apabila Anda merupakan Warga Negara Indonesia yang telah berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- Berikan semua fakta mengenai status subjek pajak Anda selama berada di dalam maupun di luar Indonesia. Selain sebagai pemenuhan persyaratan lainnya, isian formulir ini akan digunakan untuk meneliti status subjek pajak Anda.
- Lampirkan semua dokumen atau informasi yang diperlukan terkait status subjek pajak Anda bersama formulir ini.

IDENTITAS

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|---|----------------------|
| Nama Lengkap | | | Nama Panggilan | | |
| <input type="text"/> | | | <input type="text"/> | | |
| Nomor Identitas | | | | Jenis Identitas | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | | | <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Paspor | | |
| Nomor Pokok Wajib Pajak | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Alamat selama berada di luar Indonesia | | | | | |
| <input type="text"/> | | | | | |
| Alamat surat menyurat (diisi apabila tidak sama dengan alamat di atas) | | | | | |
| <input type="text"/> | | | | | |
| Nomor telepon | | | Alamat surat elektronik | | |
| <input type="text"/> | | | <input type="text"/> | | |
| Tanggal Lahir | | | Status Perkawinan | | |
| Tanggal | Bulan | Tahun | <input type="checkbox"/> Kawin | <input type="checkbox"/> Hidup Berpisah | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Duda/Janda | <input type="checkbox"/> Lajang | |

LAMA MENINGGALKAN INDONESIA

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|--------------|----------------------|
| Berapa lama Anda telah meninggalkan Indonesia ? | | | | | |
| Jumlah Hari | <input type="text"/> | Jumlah Bulan | <input type="text"/> | Jumlah Tahun | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Saya telah meninggalkan Indonesia untuk selamanya dan tidak berencana kembali bertempat tinggal di Indonesia. | | | | | |
| Tanggal Keberangkatan | | | | | |
| Tanggal | Bulan | Tahun | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | |
| Di negara mana anda akan tinggal ? | | | | | |
| <input type="text"/> | | | | | |
| Apa tujuan Anda meninggalkan Indonesia ? | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Pekerjaan | | | <input type="checkbox"/> Cuti | | |
| <input type="checkbox"/> Pensiun | | | <input type="checkbox"/> Suami/istri dari pihak yang meninggalkan Indonesia | | |
| <input type="checkbox"/> Belajar atau mengadakan penelitian | | | <input type="checkbox"/> Tertanggung dari pihak yang meninggalkan Indonesia | | |
| <input type="checkbox"/> Wiraswasta | | | <input type="checkbox"/> Lainnya, jelaskan..... | | |

INFORMASI UMUM

Berilah tanda cek (√) pada kotak yang sesuai dengan keadaan Anda yang sebenarnya

- Anda biasanya tinggal di negara lain dan hanya berada di Indonesia untuk sementara waktu selama hari dalam 12 bulan.
- Anda biasanya tinggal di negara lain, tetapi masuk dan keluar Indonesia pada hari yang sama dalam rangka tugas, belajar, atau berbelanja.
- Anda biasanya tinggal di Indonesia, tetapi meninggalkan Indonesia dalam rangka tugas, belajar, atau berbelanja ke negara lain dan kembali ke Indonesia pada hari yang sama.
- Anda berwisata ke luar Indonesia dan kembali ke Indonesia setelahnya.
- Lainnya, jelaskan

BAGI WNI YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) HURUF C, AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4), DAN AYAT (5) PMK

Berilah tanda cek (√) pada kotak apabila pernyataan di bawah ini sesuai dengan keadaan Anda yang sebenarnya

- Saya bermukim secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat persinggahan.
- saya tidak lagi memiliki tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat (*at disposal*).
- Suami/istri, anak-anak, dan/atau keluarga terdekat saya bertempat tinggal di luar Indonesia.
- Sumber penghasilan utama yang saya terima/peroleh berasal dari luar Indonesia.
- Saya memiliki keanggotaan dalam organisasi keagamaan, pendidikan, sosial, dan/atau kemasyarakatan yang diakui oleh Pemerintah negara/yurisdiksi tempat saya berada.
- Saya melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaan di luar Indonesia.
- Saya memiliki status sebagai Subjek Pajak Luar Negeri yang dibuktikan dengan keberadaan *Certificate of Residence* yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - menggunakan bahasa Inggris;
 - mencantumkan informasi nama WNI;
 - mencantumkan informasi tanggal penerbitan;
 - mencantumkan informasi tahun pajak atau periode berlakunya;
 - dibubuhkan nama dan ditandatangani atau diberi tanda setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.
 - tahun pajak periode berlaku berakhir setidaknya 6 (enam) bulan sebelum Formulir Permohonan ini disampaikan kepada DJP.
- Saya telah memenuhi kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh selama menjadi subjek pajak dalam negeri Indonesia.
- Saya telah mengisi Formulir Permohonan WNI untuk Ditetapkan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri ini dengan benar dan lengkap.

PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Apakah berdasarkan P3B dengan negara/yurisdiksi mitra Anda merupakan Subjek Pajak di negara/yurisdiksi mitra tersebut dan bukan Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia?

- Ya Tidak

Apakah Anda merupakan Subjek atas Pajak Penghasilan di negara lain atas seluruh penghasilan Anda baik berasal dari dalam maupun dari luar Indonesia ?

- Ya Tidak

Apakah Anda merupakan Subjek Pajak dari suatu negara yang tidak memiliki P3B dengan Indonesia ?

- Ya Tidak

Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan konfirmasi ke pemerintah negara atau yurisdiksi di mana Anda menjadi Subjek Pajak dalam tahun yang berkenaan.

Direktorat Jenderal Pajak dapat meminta Anda untuk menyampaikan bukti dan/atau dokumen yang menunjukkan bahwa penghasilan Anda telah dipotong di negara atau yurisdiksi tersebut.

KETERIKATAN DENGAN INDONESIA

Manakah dari ikatan berikut yang akan Anda miliki di Indonesia saat tinggal di negara atau yurisdiksi lain? Centang (√) kotak yang sesuai untuk kondisi Anda.

- Suami atau istri Anda tinggal di Indonesia. Berikan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, kewarganegaraan, dan alamat saat ini dari suami atau istri Anda. Jika Anda dan suami atau istri hidup berpisah berdasarkan putusan hukum, item ini tidak berlaku untuk Anda. Sebutkan alasan pasangan atau pasangan hukum Anda untuk tinggal di Indonesia:

Anda akan meninggalkan anak-anak atau tanggungan di Indonesia. Berikan nama, usia, kewarganegaraan, dan alamat saat ini, serta nama dan alamat tempat mereka bersekolah dan kelas tempat mereka terdaftar. Jelaskan alasan mengapa mereka tinggal di Indonesia:

Manakah dari ikatan berikut yang akan Anda miliki di Indonesia saat tinggal di negara atau yurisdiksi lain? Centang (✓) kotak yang sesuai untuk kondisi Anda.

Anda terus mendukung seseorang di Indonesia yang tinggal di tempat tinggal yang Anda tempati sebelum keberangkatan Anda (misalnya: rumah, apartemen, kamar, *suite*, *trailer*).

Anda tidak memiliki namun menyewa sebuah tempat tinggal di Indonesia. Tempat tersebut akan disewakan kepada pihak lain selama periode ketidakhadiran Anda dari Indonesia, dan Anda bermaksud untuk memperbarui sewa saat habis masa berlakunya.

Anda akan terus memiliki tempat tinggal di Indonesia yang sesuai dengan kriteria bermukim di suatu tempat di Indonesia sebagaimana diatur dalam PMK dan:

- a) menjaga agar tempat tinggal tetap kosong;
- b) menyewakan tempat tinggal kepada orang terkait;
- c) menyewakan tempat tinggal dengan persyaratan yang tidak wajar;
- d) menyewakan tempat tinggal tanpa sewa tertulis; atau
- e) menyewakan tempat tinggal dengan persyaratan yang wajar, harga pasar yang wajar, dan sewa tertulis. Jelaskan pembuktian kewajarannya:

Anda akan menyimpan kebanyakan (atau sebagian besar) barang-barang seperti furnitur, perabot, perkakas, dan perkakas Anda di Indonesia.

Anda akan memiliki barang pribadi di Indonesia seperti pakaian atau barang pribadi atau hewan peliharaan Anda.

Anda akan menyimpan kendaraan di Indonesia yang terdaftar di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Indonesia.

Anda akan tetap memiliki Surat Izin Mengemudi di Indonesia.

Anda akan memiliki paspor Indonesia yang valid.

Anda akan memiliki pekerjaan yang dijamin tersedia saat Anda kembali ke Indonesia.

Anda akan dipekerjakan oleh pemberi kerja Indonesia saat berada di luar Indonesia.

Anda akan tetap menjadi anggota organisasi sosial, rekreasi, atau keagamaan di Indonesia. Buat daftar keanggotaan di Indonesia yang Anda ikuti:

Anda akan tetap memiliki rekening bank di Indonesia. Jelaskan mengapa Anda menyimpan akun ini:

Anda akan memiliki investasi (Surat Berharga Negara, rekening sekuritas, dll) di Indonesia. Sebutkan investasi yang dimiliki tersebut:

Anda akan memiliki tempat tinggal musiman di Indonesia (misal: pondok singgah atau villa peristirahatan selama berlibur di Indonesia).

Anda terdaftar untuk memperoleh layanan telepon (telepon selular dan/atau telepon rumah) di Indonesia. Jelaskan alasan pendaftaran tersebut :

Anda terdaftar pada layanan asuransi jiwa atau umum, termasuk asuransi kesehatan, melalui perusahaan asuransi Indonesia.

Anda akan terlibat dan bertanggung jawab dalam kemitraan (*partnerships*), hubungan perusahaan atau bisnis, atau kontrak dukungan (*endorsement contracts*) di Indonesia. Jelaskan secara rinci:

Anda akan memiliki hubungan atau ikatan lain dengan Indonesia. Jelaskan:

Tidak satu pun item di bagian ini yang sesuai untuk Anda.

KETERIKATAN DENGAN NEGARA/YURISDIKSI LAIN

a) Jika suami atau istri Anda tidak berada di Indonesia, mohon berikan informasi berikut:

- Nama suami atau istri: _____
- Alamat domisili suami atau istri: _____
- Rencana keberadaan suami atau istri Anda di luar Indonesia (dalam bulan) _____
- Jika suami atau istri Anda merupakan WNI, sebutkan tanggal keberangkatan suami atau istri Anda dari Indonesia (tanggal/bulan/tahun): _____
- Jika suami atau istri Anda merupakan WNA, sebutkan kewarganegaraan dan nomor identitas kewarganegaraan atau kependudukannya: _____

b) Jika Anda memiliki anak atau tanggungan di luar Indonesia, berikan nama, usia, kewarganegaraan, dan alamat saat ini, serta nama dan alamat tempat mereka bersekolah dan kelas

c) Jelaskan tempat tinggal Anda di luar Indonesia. Mohon sertakan rincian tentang alamat, jenis, dan ukuran tempat tinggal serta periode tinggal berdasarkan kontrak dengan penjual atau pemilik rumah (atau pihak agen yang mewakili).

d) Jelaskan kepemilikan barang-barang seperti furnitur, perabot, peralatan, dan perkakas Anda di luar Indonesia.

e) Jelaskan sumber penghasilan di luar Indonesia, termasuk penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan/atau kegiatan usaha, penghasilan dari investasi pasif, dan jenis penghasilan lainnya. Sebutkan jenis penghasilan, nama pembayar penghasilan, dan porsi jumlah penghasilan jika dibandingkan dengan keseluruhan penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) tahun pajak:

f) Jika Anda memiliki Surat Izin Mengemudi dari pemerintah negara atau yurisdiksi selain Indonesia, sebutkan nama pemerintah negara atau yurisdiksi yang menerbitkan serta nomor dan tanggal berlaku izin mengemudi:

g) Jika Anda memiliki paspor dari pemerintah negara atau yurisdiksi selain Indonesia, sebutkan nama pemerintah negara atau yurisdiksi yang menerbitkan serta nomor dan tanggal berlaku

h) Sebutkan keanggotaan Anda dalam organisasi profesional, sosial, rekreasi, atau keagamaan di luar Indonesia yang diakui oleh pemerintah negara atau yurisdiksi setempat.

i) Berikan rincian ikatan komersial lainnya, seperti kartu kredit, layanan asuransi, dan layanan telepon di negara atau yurisdiksi lain:

j) Berikan rincian keterlibatan dan tanggung jawab Anda dalam kemitraan (*partnerships*), hubungan perusahaan atau bisnis, atau kontrak dukungan (*endorsement contracts*) di luar Indonesia.

k) Sebutkan nama-nama negara atau yurisdiksi selain Indonesia yang Anda kunjungi selama 2 (dua) tahun belakangan, termasuk tanggal kedatangan dan durasi keberadaan di setiap negara atau yurisdiksi tersebut.

KUNJUNGAN KE INDONESIA

Apakah anda akan melakukan kunjungan kembali ke Ya Tidak

Jika Ya, centang (√) salah satu pilihan berikut ini yang paling tepat menggambarkan kunjungan Anda ke Indonesia.

- Kunjungan dalam waktu lama
- Kunjungan reguler terencana
- Kunjungan tidak terencana namun akan sering
- Bukan salah satu di atas

Mohon berikan penjelasan atas pilihan Anda:

INFORMASI TAMBAHAN

Mohon sampaikan informasi lain yang dapat membantu penentuan status subjek pajak Anda:

PERNYATAAN AKHIR

Saya menyatakan dengan ini bahwa seluruh informasi yang disampaikan dalam Formulir Permohonan ini benar, tepat, dan lengkap.

Nama dan tanda tangan WNI pemohon

Tanggal

B. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN WARGA NEGARA INDONESIA MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK (2)

SURAT KETERANGAN
WARGA NEGARA INDONESIA MEMENUHI PERSYARATAN
MENJADI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
Nomor (3)

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

nama : (4)
NIK : (5)
NPWP : (6)

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak(7) sampai dengan yang bersangkutan di kemudian hari memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak dalam negeri.

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi bahwa kewajiban perpajakan belum atau belum sepenuhnya terpenuhi oleh Wajib Pajak tersebut selama menjadi subjek pajak dalam negeri, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan ketetapan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

....., 20 (8)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

..... (9)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN WARGA NEGARA INDONESIA MEMENUHI
PERSYARATAN MENJADI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah DJP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor dokumen.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP.
- Nomor (7) : Diisi dengan saat dimulainya status subjek pajak luar negeri.
- Nomor (8) : Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatangani.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat penanda tangan.

C. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN DALAM HAL WARGA NEGARA INDONESIA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK (2)

Nomor : (3)
Hal : Penolakan atas Permohonan Warga Negara Indonesia untuk Ditetapkan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri

Yth(4)

Menindaklanjuti permohonan Saudara Nomor (5) tanggal(6) yang diterima pada tanggal(7) atas nama Wajib Pajak:

nama : (8)
NPWP : (9)
NIK : (10)
ditolak, dengan alasan (11)

Demikian untuk dimaklumi.

....., 20 (12)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN DALAM HAL
WARGA NEGARA INDONESIA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
MENJADI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah DJP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor dokumen.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima lengkap.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatangani.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat penanda tangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18/PMK.03/2021
TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN

POS JABATAN UNTUK WARGA NEGARA ASING
DENGAN KEAHLIAN TERTENTU

| No. | Kode ISCO/KBJI | Pos Jabatan |
|-----|----------------|--|
| 1. | 2113 | Ahli Kimia |
| 2. | 2114 | Ahli Geologi dan Geofisika |
| 3. | 2131 | Ahli Biologi, Botani, Zoologi dan ybdi |
| 4. | 2133 | Ahli Perlindungan Lingkungan |
| 5. | 2141 | Ahli Teknik Industri dan Produksi |
| 6. | 2142 | Ahli Teknik Sipil |
| 7. | 2143 | Ahli Teknik Lingkungan |
| 8. | 2144 | Ahli Teknik Mekanika |
| 9. | 2145 | Ahli Teknik Kimia |
| 10. | 2146 | Ahli Teknik Pertambangan, Metalurgi, ybdi |
| 11. | 2149 | Ahli Teknik ytdl |
| 12. | 2151 | Ahli Teknik Listrik |
| 13. | 2152 | Ahli Teknik Elektronik |
| 14. | 2153 | Ahli Teknik Telekomunikasi |
| 15. | 2163 | Perancang Produk dan Pakaian Jadi |
| 16. | 2164 | Perencanaan Tata Kota dan Lalu Lintas |
| 17. | 2166 | Perancang Grafis dan multimedia |
| 18. | 2310 | Dosen di Universitas |
| 19. | 2511 | Analisis Sistem |
| 20. | 2512 | Pengembang Perangkat Lunak |
| 21. | 2513 | Pengembang Web dan Multimedia |
| 22. | 2514 | Pemrograman Aplikasi |
| 23. | 3121 | Supervisor Pertambangan |
| 24. | 3139 | Teknisi Proses Kontrol ytdl |
| 25. | 3155 | Teknisi Perangkat Elektronik Keselamatan Lalu Lintas Udara |

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 18/PMK.03/2021
 TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
 BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
 HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
 DARI INDONESIA

Nomor : (1) (2)
 Lampiran : (3)
 Hal : Permohonan Pengenaan Pajak
 Penghasilan Hanya atas Penghasilan
 yang Diterima atau Diperoleh dari
 Indonesia

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 u.b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (5)
 NPWP : (6)
 kewarganegaraan : (7)
 nomor paspor : (8)

dengan ini mengajukan permohonan persetujuan pengenaan Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia untuk:

Tahun Pajak dimulai : (9)
 Tahun Pajak berakhir : (10)

Sebagai pertimbangan, dapat kami sampaikan beberapa informasi tambahan sebagai berikut:

1. Identitas tambahan pemohon:
 - a. Visa:
 - 1) *registration number* : (11)
 - 2) *expiry date* : (12)
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas:
 - 1) *permit number* : (13)
 - 2) *expiry date* : (14)
 - c. alamat tinggal di Indonesia : (15)
 - d. rencana lama tinggal : (16)
2. Identitas Pemberi Kerja:
 - a. di Indonesia:
 - 1) nama Pemberi Kerja : (17)
 - 2) NPWP : (18)
 - b. di luar negeri (jika ada):
 - 1) nama Pemberi Kerja : (19)
 - 2) *tax file number* : (20)

Daftar identitas dan/atau informasi diri yang menjadi lampiran permohonan:

| No. | Jenis Dokumen | Set/lembar |
|-----|--|------------|
| 1. | salinan dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang telah disahkan oleh menteri yang bidang tugasnya yang membidangi urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan atau surat izin penelitian yang diterbitkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang riset, yang memuat informasi mengenai pemohon | 1 set |
| 2. | salinan kartu NPWP pemohon | 1 lembar |
| 3. | salinan paspor yang masih berlaku | 1 lembar |
| 4. | salinan visa dan kartu izin tinggal terbatas | 1 set |
| 5. | sertifikat keahlian, ijazah pendidikan, dan/atau surat pernyataan dengan bukti pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun | 1 set |

Dengan diajukannya permohonan ini, saya menyadari sepenuhnya bahwa apabila permohonan ini disetujui dan

ternyata di kemudian hari saya memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra sebelum berakhirnya jangka waktu 4 (empat) tahun, saya dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia maupun luar negeri terhitung sejak Tahun Pajak memanfaatkan P3B Indonesia dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1c) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak

..... (21)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
DARI INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor permohonan WNA.
Nomor (2) : Diisi dengan tanggal dan tempat permohonan dibuat.
Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran.
Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat KPP tempat WNA terdaftar.
Nomor (5) : Diisi dengan nama WNA yang mengajukan permohonan.
Nomor (6) : Diisi dengan NPWP WNA yang mengajukan permohonan.
Nomor (7) : Diisi dengan kewarganegaraan WNA.
Nomor (8) : Diisi dengan nomor paspor WNA.
Nomor (9) : Diisi dengan Tahun Pajak dimulainya pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia.
Nomor (10) : Diisi dengan Tahun Pajak berakhirnya pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia.
Nomor (11) : Diisi dengan nomor Visa WNA.
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal terakhir berlakunya Visa.
Nomor (13) : Diisi dengan nomor kartu izin tinggal terbatas WNA.
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal terakhir berlakunya kartu izin tinggal terbatas.
Nomor (15) : Diisi dengan alamat tempat tinggal WNA di Indonesia.
Nomor (16) : Diisi dengan rencana lama tinggal WNA di Indonesia.
Nomor (17) : Diisi dengan nama Pemberi Kerja di Indonesia.
Nomor (18) : Diisi dengan NPWP Pemberi Kerja di Indonesia.
Nomor (19) : Diisi dengan nama Pemberi Kerja di luar negeri (jika ada).
Nomor (20) : Diisi dengan nomor identitas pajak Pemberi Kerja di luar negeri (jika ada).
Nomor (21) : Diisi dengan nama dan tanda tangan WNA.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18/PMK.03/2021
TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK (2)

SURAT PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA
Nomor(3)

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

nama : (4)
nomor paspor : (5)
NPWP : (6)

memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan menjadi subjek pajak dalam negeri yang dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sejak(7) sampai dengan(8).

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi bahwa Wajib Pajak memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra dalam periode waktu sejak diterbitkannya Surat Persetujuan ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Surat Persetujuan ini, Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan luar Indonesia sejak Tahun Pajak memanfaatkan P3B Indonesia dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1c) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

....., 20 (9)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN PENGENAAN
PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH DARI INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah DJP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor dokumen.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor paspor Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal dimulainya status subjek pajak dalam negeri yang dikenai PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal berakhirnya status subjek pajak dalam negeri yang dikenai PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia.
- Nomor (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatangani.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat penanda tangan.

B. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK (2)

Nomor : (3)
Hal : Penolakan atas Permohonan Pengenaan Pajak Penghasilan Hanya atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh di Indonesia

Yth(4)

Menindaklanjuti permohonan Saudara Nomor (5) tanggal(6) yang diterima pada tanggal(7) atas nama Wajib Pajak:

nama : (8)
NPWP : (9)
nomor paspor : (10)
ditolak, dengan alasan (11)

Demikian untuk dimaklumi.

....., 20 (12)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA
ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah DJP tempat Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (2) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (3) : Diisi dengan nomor dokumen.
Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima lengkap.
Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (9) : Diisi dengan NPWP.
Nomor (10) : Diisi dengan Nomor Paspur Wajib Pajak.
Nomor (11) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan Wajib Pajak.
Nomor (12) : Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatangani.
Nomor (13) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat penanda tangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18/PMK.03/2021
TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN

CONTOH PENGHITUNGAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS
PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA

Contoh 1:

Mr. MS merupakan seorang dosen biofisika asal Amerika Serikat. Pada tanggal 2 Januari 2021, Mr. MS datang ke Indonesia dan mengajar selama 6 (enam) bulan di salah satu sekolah menengah atas (SMA) internasional di Indonesia dalam rangka membantu persiapan lomba olimpiade fisika internasional. Pada tanggal 1 Juli 2021, Mr. MS menandatangani kontrak menjadi dosen biofisika di Universitas ABC di Indonesia selama 4 (empat) tahun.

Mr. MS telah berniat untuk tinggal dan bekerja di Indonesia selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari. Mr. MS mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak di KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tempat tinggalnya pada tanggal 2 Januari 2021.

Untuk Tahun Pajak 2021, Mr. MS memperoleh penghasilan dari 3 (tiga) sumber penghasilan, yaitu:

- penghasilan dari kegiatan mengajar sebagai guru fisika di SMA internasional (kode ISCO/KBJI: 2320), yang tidak termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
- penghasilan dari kegiatan mengajar sebagai dosen biofisika (kode ISCO/KBJI: 2310) di Universitas ABC, yang termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan
- penghasilan bunga obligasi perusahaan swasta dari Malaysia.

Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021, Mr. MS telah memenuhi kriteria sebagai WNA dengan keahlian tertentu yang dapat dikenai PPh hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Untuk dapat menerapkan ketentuan tersebut, Mr. MS diwajibkan untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Menteri ini.

Apabila permohonan ini disetujui oleh KPP tempat Mr. MS terdaftar, Mr. MS dapat dikenai PPh hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia terhitung sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Atas penghasilan bunga obligasi dari Malaysia, Mr. MS tidak dapat memanfaatkan P3B Indonesia dan Malaysia sejak diterbitkannya surat persetujuan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Apabila Mr. MS memanfaatkan P3B atas penghasilan bunga tersebut di tahun 2021, Mr. MS dikenai PPh atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan luar Indonesia untuk Tahun Pajak 2021.

Apabila permohonan Mr. MS tidak disetujui, Mr. MS dikenai PPh atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan dari luar Indonesia.

Contoh 2:

Mr. AB merupakan warga negara Jepang. Pada tanggal 2 Januari 2018, Mr. AB menandatangani kontrak kerja selama 1 (satu) tahun dengan perusahaan konstruksi PT. DEF di Indonesia untuk menduduki jabatan sebagai manajer pengembangan bisnis (kode ISCO/KBJI: 1223). Mr. AB telah terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tempat tinggalnya pada tanggal 2 Januari 2018. Setelah kontrak berakhir, Mr. AB kembali ke Jepang dan menetap di sana.

Mr. AB kembali ke Indonesia setelah menandatangani kontrak kerja yang baru dengan PT. DEF untuk jabatan yang baru yaitu kepala proyek ahli teknik lapangan (kode ISCO/KBJI: 2142) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.

Untuk contoh di atas, Mr. AB memperoleh penghasilan dari 2 (dua) sumber penghasilan, yaitu:

- penghasilan sebagai manajer pengembangan bisnis PT. DEF (kode ISCO/KBJI: 1223), tidak termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan
- penghasilan sebagai kepala proyek ahli teknik lapangan PT. DEF (kode ISCO/KBJI: 2142), yang termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Terhitung sejak tanggal 1 April 2020, Mr. AB telah memenuhi kriteria sebagai WNA dengan keahlian tertentu yang dapat dikenai PPh hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Untuk dapat menerapkan ketentuan tersebut, Mr. AB diwajibkan untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Menteri ini. Apabila permohonan ini disetujui oleh KPP tempat Mr. AB terdaftar, Mr. AB:

- untuk Tahun Pajak 2020:
 - periode 1 April s.d. 1 November 2020, dikenai PPh atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan dari luar Indonesia;
 - periode 2 November s.d. 31 Desember 2020, dikenai PPh hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia;
- Tahun Pajak 2021: 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 dikenai PPh hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia;
- Tahun Pajak 2022: 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 dikenai PPh atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Hal ini karena jangka waktu 4

- (empat) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihitung sejak Tahun Pajak 2018 sampai dengan Tahun Pajak 2021;
- d. Tahun Pajak 2023: 1 Januari s.d. 31 Maret 2023 dikenai PPh atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 18/PMK.03/2021
 TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
 BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PERPAJAKAN

CONTOH PENGHITUNGAN DIVIDEN ATAU PENGHASILAN LAIN
 YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Contoh 1:

Tuan A memiliki 100% saham PT B yang berkedudukan di Indonesia. Pada tahun 2020, PT B membukukan Laba Setelah Pajak sebesar Rp100.000.000,00 dan pada tanggal 1 Februari 2021 membagikan Dividen sebesar Rp20.000.000,00. Dividen sebesar Rp15.000.000,00 diinvestasikan oleh Tuan A di dalam wilayah Indonesia. Besarnya Dividen Tuan A yang dikecualikan dari objek PPh dan yang dikenai PPh sebagai berikut:

| | | |
|----|--|------------------|
| a. | Laba Setelah Pajak | Rp100.000.000,00 |
| b. | Dividen yang dibagikan | Rp20.000.000,00 |
| c. | Dividen yang diinvestasikan di Indonesia | Rp15.000.000,00 |
| d. | Dividen yang tidak diinvestasikan di Indonesia (b-c) | Rp5.000.000,00 |

Dividen yang dikecualikan dari objek PPh sebesar Rp 15.000.000,00 dan Dividen yang dikenai PPh sebesar Rp5.000.000,00.

Contoh 2:

PT C dan PT D masing-masing memiliki 0,1% saham Y Inc. (saham diperdagangkan di bursa efek luar negeri) yang berkedudukan di Negara V. Pada tahun 2020, Y Inc. membukukan Laba Setelah Pajak sebesar \$100.000. Pada tanggal 1 Maret 2021 Y Inc. membagikan Dividen kepada PT C dan PT D masing-masing sebesar \$10. PT C dan PT D menginvestasikan Dividen di Indonesia masing-masing sebesar \$10 dan \$7. Besarnya Dividen PT C dan PT D yang dikecualikan dari objek PPh dan yang dikenai PPh sebagai berikut:

| | Informasi | PT C (0,1%) | PT D (0,1%) |
|----|--|----------------|----------------|
| a. | Laba Setelah Pajak Y Inc. | \$100.000 | \$100.000 |
| b. | Persentase Kepemilikan | 0,1% | 0,1% |
| c. | Hak atas Laba Setelah Pajak | \$100 | \$100 |
| d. | Dividen yang dibagikan | \$10 | \$10 |
| e. | Dividen yang diinvestasikan di Indonesia | \$10 | \$7 |
| f. | Dividen yang tidak diinvestasikan di Indonesia | - | \$3 |

Dividen yang dikecualikan dari objek PPh:

1. PT C, sebesar \$10;
2. PT D, sebesar \$7.

Dividen yang dikenai PPh:

1. PT C, sebesar \$0 (tidak ada yang dikenai PPh);
2. PT D, sebesar \$3.

Contoh 3:

PT F memiliki 100% saham X Corp. (saham tidak diperdagangkan di bursa efek luar negeri) yang berkedudukan di Negara W. Pada tahun 2020, X Corp. membukukan Laba Setelah Pajak sebesar \$100. Pada tanggal 10 Maret 2021:

- a. X Corp. membagikan Dividen \$50. Dividen yang diinvestasikan di Indonesia sebesar \$30.
- b. X Corp. membagikan Dividen \$20. Dividen yang diinvestasikan di Indonesia sebesar \$20.

Besarnya Dividen PT F yang dikecualikan dari objek PPh dan yang dikenai PPh sebagai berikut:

| | Informasi | PT F (Kasus a) | PT F (Kasus b) |
|----|--|-------------------|-------------------|
| a. | Laba Setelah Pajak X Corp. | \$100 | \$100 |
| b. | Kepemilikan | 100% | 100% |
| c. | Batasan Dividen yang seharusnya diinvestasikan (30% x Kepemilikan x Laba Setelah Pajak) | \$30 | \$30 |
| d. | Dividen dibagi | \$50 | \$20 |
| e. | Dividen yang diinvestasikan di Indonesia | \$30 | \$20 |
| f. | Dividen yang tidak diinvestasikan di Indonesia | \$20 | \$0 |

Dividen yang dikecualikan dari objek PPh:

- a. PT F (kasus a), sebesar \$30.
- b. PT F (kasus b), sebesar \$20.

Dividen yang dikenai PPh (selisih batasan 30% Laba Setelah Pajak dengan Dividen yang diinvestasikan):

1. PT F (kasus a), sebesar \$0 (tidak ada yang menjadi objek PPh);
2. PT F (kasus b), sebesar \$10 (\$30-\$20).

Selisih bagian Laba Setelah Pajak dengan batasan Dividen yang seharusnya diinvestasikan:

1. PT F (kasus a), sebesar \$70;
2. PT F (kasus b), sebesar \$70, tidak dikenai PPh.

Contoh 4:

Pada tahun 2021 PT I (perusahaan jasa konstruksi) memperoleh penghasilan dari jasa konstruksi dari J Ltd. yang dilakukan di negara X (melalui bentuk usaha tetap) sebesar \$100. Atas penghasilan tersebut:

- a. PT I menginvestasikan ke wilayah Indonesia sebesar \$30, atau
- b. PT I menginvestasikan ke wilayah Indonesia sebesar \$20.

Besarnya penghasilan konstruksi PT I yang dikecualikan dari objek PPh dan yang dikenai PPh sebagai berikut:

| | Informasi | PT I (Kasus a) | PT I (Kasus b) |
|----|--|-------------------|-------------------|
| a. | Penghasilan setelah pajak dari BUT | \$100 | \$100 |
| b. | Batasan 30% dari jumlah penghasilan setelah pajak | \$30 | \$30 |
| c. | Besarnya penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan | \$30 | \$20 |
| d. | Besarnya penghasilan setelah pajak yang tidak diinvestasikan | \$70 | \$80 |

Penghasilan dari luar negeri melalui bentuk usaha tetap yang diterima PT I yang dikecualikan dari objek PPh:

- a. PT I (kasus a), sebesar \$30;
- b. PT I (kasus b), sebesar \$20.

Penghasilan yang dikenai PPh:

- a. PT I (kasus a), sebesar \$0;
- b. PT I (kasus b), sebesar \$10 (\$30 - \$20).

Selisih penghasilan setelah pajak dengan batasan 30% dari jumlah penghasilan:

- a. PT I (kasus a), sebesar \$70;
- b. PT I (kasus b), sebesar \$70, tidak dikenai PPh.

Contoh 5:

Pada tahun 2021 PT K memperoleh penghasilan dari jasa konstruksi dari L Ltd. yang dilakukan di negara Y (tanpa melalui bentuk usaha tetap) sebesar \$100, dengan jangka waktu pekerjaan yang belum melebihi *time test*. Atas penghasilan tersebut:

- a. PT K menginvestasikan ke wilayah Indonesia sebesar \$100, atau
- b. PT K menginvestasikan ke wilayah Indonesia sebesar \$70.

Besarnya penghasilan konstruksi PT K yang dikecualikan dari objek PPh dan yang dikenai PPh sebagai berikut:

| | Informasi | PT K (Kasus a) | PT K (Kasus b) |
|----|--|-------------------|-------------------|
| a. | Penghasilan tidak melalui BUT | \$100 | \$100 |
| b. | Besarnya penghasilan tidak melalui BUT yang diinvestasikan | \$100 | \$70 |
| c. | Besarnya penghasilan tidak melalui BUT yang tidak diinvestasikan | \$0 | \$30 |

Penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT yang diterima PT K yang dikecualikan dari objek PPh:

- a. PT K (kasus a), sebesar \$100;
- b. PT K (kasus b), sebesar \$70.

Penghasilan yang dikenai PPh:

- a. PT K (kasus a), sebesar \$0.
- b. PT K (kasus b), sebesar \$30 (\$100 - \$70)

Contoh 6:

PT M memiliki 0,2% saham Y Inc. (saham diperdagangkan di bursa efek luar negeri) yang berkedudukan di Negara X. Tanggal 1 April 2021 Y Inc. membagikan Dividen kepada PT M sebesar \$180. PT M menginvestasikan Dividen di Indonesia sebesar \$150. Besarnya Dividen PT M yang dikecualikan dari objek PPh dan yang dikenai PPh:

| | | |
|----|--|-------|
| a. | Dividen yang diterima PT M | \$180 |
| b. | Dividen yang diinvestasikan di Indonesia | \$150 |
| c. | Dividen yang tidak diinvestasikan di Indonesia | \$30 |

Dividen PT M yang dikecualikan dari objek PPh sebesar \$150. Dividen PT M yang dikenai PPh sebesar \$30.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 18/PMK.03/2021
 TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
 BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PERPAJAKAN

CONTOH FORMULIR LAPORAN REALISASI INVESTASI

LAPORAN REALISASI INVESTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama Wajib Pajak : (1)
 NPWP : (2)
 alamat : (3)
 periode Tahun Pajak : (4)

menyampaikan laporan realisasi investasi dengan informasi sebagai berikut:

a. Dividen atau Penghasilan Lain

| No. | Jenis dan Pemberi Penghasilan (5) | Laba Setelah Pajak (6) | Proporsi Kepemilikan Saham (7) | Tanggal Diterima/ Diperoleh Dividen / Penghasilan Lain (8) | Jumlah Dividen yang Dibagikan/ Nilai Penghasilan Lain (9) | Jumlah Dividen/ Penghasilan lain yang Diinvestasikan (10) |
|-----|--|------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| 1 | Dividen dari Dalam Negeri | | | | | |
| | a. PT ... | | | | | |
| | b. PT.... | | | | | |
| 2 | Dividen dari Luar Negeri | | | | | |
| | 1. Saham di Bursa Efek | | | | | |
| | a. | | | | | |
| | b. | | | | | |
| | 2. Saham tidak di Bursa Efek | | | | | |
| | a. | | | | | |
| | b. | | | | | |
| 3 | Penghasilan setelah Pajak dari Luar Negeri (BUT) | | | | | |
| 4 | Penghasilan dari luar negeri (non BUT) | | | | | |
| | Jumlah | | | | | |

b. Investasi

| No | Tanggal investasi (11) | Bentuk investasi (12) | Nilai investasi (13) |
|----|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| | Jumlah | | |

Demikian laporan ini saya sampaikan dengan sebenarnya.

.....,20... (14)

ttd.

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR LAPORAN REALISASI INVESTASI

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (2) : Diisi dengan NPWP.
Nomor (3) : Diisi dengan alamat Wajib pajak.
Nomor (4) : Diisi dengan tahun periode pelaporan (2021, 2022, dan seterusnya).
Nomor (5) : Diisi dengan jenis penghasilan (Dividen dari dalam atau luar negeri, penghasilan setelah pajak dari suatu BUT, penghasilan dari luar negeri tanpa melalui BUT).
Nomor (6) : Diisi dengan nilai Laba Setelah Pajak (untuk Dividen dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak yang berasal dari luar negeri dari suatu BUT).
Nomor (7) : Diisi dengan proporsi kepemilikan saham (untuk Dividen dari luar negeri).
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal diterima atau diperoleh Dividen dari dalam atau luar negeri, penghasilan setelah pajak dari suatu BUT, penghasilan dari luar negeri tanpa melalui BUT.
Nomor (9) : Diisi dengan jumlah Dividen yang dibagikan atau nilai penghasilan lain.
Nomor (10) : Diisi dengan jumlah Dividen atau penghasilan lain yang diinvestasikan.
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal investasi.
Nomor (12) : Diisi dengan bentuk investasi sesuai kriteria bentuk.
Nomor (13) : Diisi dengan nilai investasi.
Nomor (14) : Diisi dengan tempat dan tanggal laporan.
Nomor (15) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat laporan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18/PMK.03/2021
TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN

CONTOH PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI INVESTASI

Tuan A memiliki 100% saham PT XYZ. Pada tahun 2019, PT XYZ membukukan Laba Setelah Pajak sebesar Rp100.000.000,00. Pada tanggal 3 November 2020 PT X membagikan Dividen 30% dari Laba Setelah Pajak. Dividen sebesar Rp30.000.000,00 diinvestasikan oleh Tuan A di dalam wilayah Indonesia pada tanggal 10 Maret 2021. Atas Dividen yang diterima Tuan A sebesar Rp30.000.000,00 dapat dikecualikan dari objek PPh. Ketentuan penyampaian laporan investasi Tuan A sebagai berikut:

1. Tuan A paling lambat melakukan investasi di Indonesia pada akhir bulan Maret tahun 2021.
2. Jangka waktu investasi Tuan A paling singkat selama 3 Tahun Pajak, dimulai sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
3. Tuan A menyampaikan laporan realisasi investasi untuk periode:
 - a) pertama, paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2021 (periode 3 November 2020 s.d. 31 Desember 2020);
 - b) kedua, paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2022 (periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021);
 - c) ketiga, paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2023 (periode 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18/PMK.03/2021
TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK DILAKUKAN
PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

Nomor : (1) (2)
Lampiran : (3)
Hal : Permohonan Surat Keterangan tidak
Dilakukan Pemotongan dan/atau
Pemungutan Pajak Penghasilan

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(4)
..... (5)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (6)
NPWP : (7)
kewarganegaraan : (8)
nomor paspor : (9)

dengan ini mengajukan permohonan surat keterangan tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh untuk penghasilan atau transaksi sesuai Pasal 45 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan.

Wajib Pajak

..... (9)

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK DILAKUKAN PEMOTONGAN
DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor permohonan BPKH.
Nomor (2) : Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan dibuat.
Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran.
Nomor (4) : Diisi dengan KPP tempat BPKH terdaftar.
Nomor (5) : Diisi dengan alamat KPP tempat BPKH terdaftar.
Nomor (6) : Diisi dengan nama atau identitas BPKH.
Nomor (7) : Diisi dengan NPWP BPKH.
Nomor (8) : Diisi dengan alamat BPKH.
Nomor (9) : Diisi dengan nama dan tanda tangan BPKH atau wakil/kuasa BPKH.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18/PMK.03/2021
TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK DILAKUKAN
PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK (2)

SURAT KETERANGAN
TIDAK DILAKUKAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN
Nomor(3)

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

nama : (4)
NPWP : (5)
alamat : (6)

dikecualikan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atas:

1. Imbal hasil dari giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
2. Imbal hasil dari obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah, yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia.
3. Dividen yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri atau penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap maupun tidak melalui bentuk usaha tetap di luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh dari pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif (KIK) yang dapat berupa imbal hasil dari reksadana syariah, KIK efek beragun aset, KIK dana investasi real estat, KIK dana investasi infrastruktur, dan/atau KIK berdasarkan prinsip syariah sejenis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
5. Pembelian emas batangan atau rekening emas yang dikelola lembaga keuangan syariah.

Surat Keterangan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

....., 20 (7)
a.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

..... (8)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN TIDAK DILAKUKAN PEMOTONGAN DAN/ATAU
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah DJP tempat BPKH terdaftar.
Nomor (2) : Diisi dengan KPP tempat BPKH terdaftar.
Nomor (3) : Diisi dengan nomor dokumen.
Nomor (4) : Diisi dengan nama atau identitas BPKH.
Nomor (5) : Diisi dengan NPWP BPKH.
Nomor (6) : Diisi dengan alamat BPKH.
Nomor (7) : Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatangani.
Nomor (8) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat penanda tangan.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18/PMK.03/2021
TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN

CONTOH PENGGUNAAN SISA LEBIH

Contoh 1:

Yayasan Pelestarian Lingkungan HIS merupakan badan nirlaba yang memperoleh sisa lebih sebesar Rp80.000.000,00 pada tahun 2019. Sisa lebih tersebut ditanamkan dalam sarana dan prasarana sesuai ketentuan sebesar Rp60.000.000,00, sedangkan sisanya Rp20.000.000,00 ditanamkan dalam dana abadi dalam waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih tersebut diterima atau diperoleh.

Dengan demikian sisa lebih tahun 2019 yang diterima atau diperoleh oleh Yayasan HIS dapat dikecualikan sebagai objek PPh karena yang ditanamkan dalam sarana dan prasarana sesuai ketentuan sebesar 75% atau memenuhi paling sedikit 25% dari jumlah sisa lebih, sedangkan sisa lebih sebesar Rp20.000.000,00 ditempatkan sebagai dana abadi.

Contoh 2:

Apabila dalam contoh Yayasan HIS di atas, jumlah yang ditanamkan dalam sarana dan prasarana dalam waktu 4 (empat) tahun sejumlah Rp 16.000.000,00, sisa lebih tahun 2019 yang diterima atau diperoleh oleh Yayasan HIS tidak dapat dikecualikan sebagai objek PPh, karena jumlah yang ditanamkan dalam sarana dan prasarana sebesar 20% atau lebih kecil dari 25% dari jumlah sisa lebih.

Contoh 3:

Apabila dalam contoh Yayasan HIS di atas, jumlah yang dialokasikan dalam bentuk sarana dan prasarana dalam waktu 4 (empat) tahun sejumlah Rp20.000.000,00, ditempatkan dalam dana abadi sejumlah Rp50.000.000,00 dan digunakan untuk selain sarana dan prasarana maupun dana abadi sejumlah Rp10.000.000,00, sisa lebih tahun 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 tidak dapat dikecualikan sebagai objek PPh karena meskipun jumlah yang ditanamkan dalam sarana dan prasarana memenuhi paling sedikit 25% dari jumlah sisa lebih, namun terdapat sisa lebih sejumlah Rp10.000.000,00 yang tidak ditanamkan dalam sarana dan prasarana serta tidak ditempatkan dalam dana abadi.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN XII
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 18/PMK.03/2021
 TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
 BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PERPAJAKAN

CONTOH PELAPORAN SISA LEBIH

Pada Tahun Pajak 2019 sampai dengan 2022 Wajib Pajak Yayasan Sejahtera yang penyelenggaraan kegiatan sosialnya telah mendapat izin dari dinas sosial setempat memperoleh sisa lebih sebagai berikut:

1. Tahun Pajak 2019 sebesar Rp500.000.000,00;
2. Tahun Pajak 2020 sebesar Rp600.000.000,00;
3. Tahun Pajak 2021 sebesar Rp400.000.000,00; dan
4. Tahun Pajak 2022 sebesar Rp100.000.000,00.

Sisa lebih tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dengan rincian sebagai berikut:

Penggunaan Sisa Lebih Tahun Pajak 2019 s.d. 2021

| Sisa Lebih yang Diterima/Diperoleh | | Penggunaan Sisa Lebih | | Penggunaan Sisa Lebih |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Tahun | Jumlah (Rp) | Tahun | Jumlah Sisa Lebih yang Digunakan (Rp) | |
| 2019 | 500.000.000 | 2022 | 200.000.000 | Ditanamkan dalam sarana dan prasana sesuai ketentuan |
| | | 2022 | 100.000.000 | Diberikan kepada badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan lain sesuai ketentuan |
| | | 2022 | 200.000.000 | Dialokasikan dalam bentuk dana abadi sesuai ketentuan |
| 2020 | 600.000.000 | 2022 | 240.000.000 | Ditanamkan dalam sarana dan prasana sesuai ketentuan |
| | | 2024 | 200.000.000 | Dialokasikan dalam bentuk dana abadi sesuai ketentuan |
| | | 2024 | 160.000.000 | Pengadaan sarana dan prasarana untuk fasilitas umum sesuai ketentuan |
| 2021 | 400.000.000 | 2022 | 100.000.000 | Ditanamkan dalam sarana dan prasana sesuai ketentuan |
| | | | 300.000.000 | Belum ditanamkan dalam sarana dan prasana |
| 2022 | 100.000.000 | | | Belum ditanamkan dalam sarana dan prasana |

Contoh penghitungan dan format Laporan Penggunaan Sisa Lebih yang harus disampaikan sebagai Lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun 2022:

Laporan Penggunaan Sisa Lebih Tahun Pajak 2022

| Tahun Pajak | Penyediaan Sisa Lebih untuk Ditanamkan Kembali Selama 4 Tahun | Bentuk Penanaman Sisa Lebih *) | Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan dan/atau Penelitian dan Pengembangan, Alokasi ke dalam dana abadi atau Pemberian Sisa Lebih untuk Badan atau Lembaga Sosial dan/atau Keagamaan lain | | | | Jumlah Penggunaan Sisa Lebih | Sisa Lebih yang Belum Ditanamkan Kembali | Sisa Lebih yang Melewati Jangka Waktu Penanaman Kembali dalam Jangka Waktu 4 Tahun |
|-------------|---|--|--|------------|-------------|------------|------------------------------|--|--|
| | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) = (4)+(5)+(6)+(7) | (9) = (2)-(8) | (10) |
| 2019 | 500.000.000 | Sarpras digunakan sendiri | - | - | 200.000.000 | - | - | - | - |
| | | Sarpras diberikan kepada Badan/ Lembaga lain | - | - | 100.000.000 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Ditanamkan dalam dana abadi | - | - | 200.000.000 | - | 500.000.000 | - | - |
| 2020 | 600.000.000 | Sarpras digunakan sendiri | - | 240.000.000 | - | - | - | - | - |
| | | Ditanamkan dalam dana abadi | - | - | - | 200.000.000 | - | - | - |
| | | Pengadaan sarpras untuk fasum | - | - | - | 160.000.000 | 600.000.000 | - | - |
| 2021 | 400.000.000 | Ditanamkan dalam Sarpras | 100.000.000 | - | - | - | 100.000.000 | 300.000.000 | - |
| 2022 | 100.000.000 | | - | - | - | - | - | 100.000.000 | - |
| Total | | | | | | | | 400.000.000 | - |
| Sisa Lebih yang masih dapat ditanamkan kembali | | | | | | | | **) | 400.000.000 |

Disetujui oleh

(.....)
Pimpinan Badan atau
Lembaga Sosial dan/atau
Keagamaan

(.....)
Pejabat Instansi
Pemerintah terkait***)

Disusun oleh:

(.....)

Keterangan:

- *) Diisi sesuai penggunaan sisa lebih:
- sarana dan prasarana yang digunakan sendiri;
 - sarana dan prasarana yang diberikan kepada badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan lain;
 - sarana dan prasarana untuk fasilitas umum; atau
 - ditanamkan dalam dana abadi.
- ***) Sisa lebih yang masih dapat ditanamkan kembali sejumlah Rp400.000.000,00 dapat digunakan pada tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya sesuai ketentuan.
- ***)) Jika ditanamkan dalam Dana Abadi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 18/PMK.03/2021
 TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
 BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PERPAJAKAN

CONTOH PENGHITUNGAN JUMLAH SISA LEBIH DALAM HAL TERDAPAT SISA
 LEBIH YANG TIDAK DIGUNAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN

Jika dalam Lampiran XII terdapat sisa lebih tahun 2020 seluruhnya ditanamkan dalam dana abadi, jumlah sisa lebih yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar 25% dari jumlah sisa lebih yang seharusnya ditanamkan dalam bentuk sarana dan prasarana.

Contoh pelaporannya:

Laporan Penggunaan Sisa Lebih Tahun Pajak 2022

| Tahun Pajak | Penyediaan Sisa Lebih untuk Ditanamkan Kembali Selama 4 Tahun | Bentuk penanaman sisa lebih | Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan dan/atau Penelitian dan Pengembangan, Alokasi ke dalam dana abadi atau Pemberian Sisa Lebih untuk Badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan lain | | | | Jumlah Penggunaan Sisa Lebih | Sisa Lebih yang Belum Ditanamkan Kembali | Sisa Lebih yang Tidak Sesuai Ketentuan |
|--|---|---|--|---------------|-------------|------------|------------------------------|--|--|
| | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | | | |
| | (Rp) | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) = (4)+(5)+(6)+(7) | (9) = (2)-(8) | (10) |
| 2019 | 500.000.000 | Sarpras digunakan sendiri | - | - | 200.000.000 | - | - | - | - |
| | | Sarpras diberikan kepada Badan/Lembaga lain | - | - | 100.000.000 | - | - | - | - |
| | | Ditanamkan dalam dana abadi | - | - | 200.000.000 | - | 500.000.000 | - | - |
| 2020 | 600.000.000 | Ditanamkan dalam dana abadi | - | 240.000.000*) | 360.000.000 | - | 600.000.000 | - | 150.000.000 |
| 2021 | 400.000.000 | Ditanamkan dalam Sarpras | 100.000.000 | - | - | - | 100.000.000 | 300.000.000 | - |
| 2022 | 100.000.000 | | - | - | - | - | 100.000.000 | - | - |
| Total | | | | | | | (a) 400.000.000 | (b) 150.000.000 | **) |
| Sisa Lebih yang masih dapat ditanamkan kembali (a) - (b) | | | | | | | | 250.000.000 | |

Disetujui oleh

(.....)
 Pimpinan Badan atau
 Lembaga


Disusun oleh:

(.....)

(.....)
 Pejabat Instansi
 Pemerintah terkait")

Keterangan:

- *) apabila pada tahun 2022 dari sejumlah Rp240.000.000,00 yang bersumber dari sisa lebih Tahun Pajak 2020, terdapat sejumlah Rp 100.000.000,00 yang digunakan tidak sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Sisa Lebih yang Diterima Badan atau Lembaga Sosial dan/atau Keagamaan, dana abadi sejumlah Rp100.000.000,00 menjadi objek PPh pada Tahun Pajak 2022 sebagai koreksi fiskal.
- ***) sisa lebih Tahun Pajak 2020 sejumlah Rp 150.000.000,00 yang tidak digunakan sesuai ketentuan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih, diakui sebagai objek PPh pada 31 Desember 2024 dan dilaporkan sebagai penghasilan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan 2024 sebagai koreksi fiskal.
- ***) Jika ditanamkan dalam Dana Abadi



- sisa lebih Tahun Pajak 2020 diterima/diperoleh pada 31-12-2020, periode pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana selama 4 (empat) tahun dihitung sejak 31-12-2020:
 - o Tahun ke-1: 31-12-2020 s.d. 30-12-2021
 - o Tahun ke-2: 31-12-2021 s.d. 30-12-2022
 - o Tahun ke-3: 31-12-2022 s.d. 30-12-2023
 - o Tahun ke-4: 31-12-2023 s.d. 30-12-2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18/PMK.03/2021
TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN

A. CONTOH PENGHITUNGAN PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN KE KAS NEGARA

Contoh 1:

Pada tanggal 2 Januari 2021, PT A dikukuhkan sebagai PKP dengan kegiatan usaha utama menghasilkan BKP berupa alas kaki. Pada tanggal 10 Januari 2021, PT A melakukan pembelian 10 (sepuluh) mesin sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk memproduksi alas kaki dengan nilai PPN sebesar Rp100.000.000,00.

Dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Januari 2021, PT A mengkreditkan Pajak Masukan atas pembelian mesin tersebut sebesar Rp100.000.000,00 dan kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Pada tanggal 10 Oktober 2021, PT A melakukan pembelian sarung sebesar Rp200.000.000,00. Dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Oktober 2021 PT A melaporkan Pajak Masukan sebesar Rp20.000.000,00 dan kompensasi kelebihan pembayaran pajak Masa Pajak sebelumnya sebesar Rp100.000.000,00, sehingga Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Oktober 2021 menyatakan lebih bayar sebesar Rp120.000.000,00 dan dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Pada tanggal 12 November 2021, PT A melakukan penyerahan BKP berupa sarung sebesar Rp300.000.000,00. Pada Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak November 2021 PT A melaporkan Pajak Keluaran sebesar Rp30.000.000,00 dan kompensasi kelebihan pembayaran pajak Masa Pajak sebelumnya sebesar Rp120.000.000,00, sehingga Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak November 2021 menyatakan lebih bayar sebesar Rp90.000.000,00 (Rp30.000.000,00 - Rp120.000.000,00) dan atas kelebihan pembayaran pajak tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Pada Masa Pajak Desember 2021, jumlah lebih bayar sebesar Rp90.000.000,00 telah dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh PT A serta atas permintaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut telah diterima oleh PT A.

Sampai dengan Masa Pajak Desember 2026, PT A belum melakukan penyerahan alas kaki yang dihasilkan dengan mesin yang telah dibeli tersebut dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 yang menyatakan nihil. Mengingat sampai batas waktu 5 (lima) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan, yakni Masa Pajak Desember 2026, PT A belum melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP terkait dengan Pajak Masukan tersebut, maka PT A wajib membayar kembali ke kas negara paling lambat pada tanggal 31 Januari 2027 sebesar Rp100.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rp90.000.000,00 merupakan kelebihan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN Desember 2021 yang telah diterima oleh PT A; dan
- b. Rp10.000.000,00 merupakan Pajak Masukan atas perolehan mesin yang telah diperhitungkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak November 2021.

Contoh 2:

Pada tanggal 2 Januari 2021, PT B dikukuhkan sebagai PKP dengan kegiatan usaha utama menghasilkan BKP berupa alas kaki. Pada tanggal 10 Januari 2021, PT B melakukan pembelian 10 (sepuluh) mesin sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk memproduksi alas kaki dengan nilai PPN sebesar Rp100.000.000,00.

Dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Januari 2021, PT B mengkreditkan Pajak Masukan atas pembelian mesin tersebut sebesar Rp100.000.000,00 dan kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Pada tanggal 10 Oktober 2021, PT B melakukan pembelian sarung sebesar Rp200.000.000,00. Dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Oktober 2021 PT B melaporkan Pajak Masukan sebesar Rp20.000.000,00 dan kompensasi kelebihan pembayaran pajak Masa Pajak sebelumnya sebesar Rp100.000.000,00, sehingga Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Oktober 2021 menyatakan lebih bayar sebesar Rp120.000.000,00 dan dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Pada tanggal 12 November 2021, PT B melakukan penyerahan BKP berupa sarung sebesar Rp300.000.000,00. Pada Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak November 2021 PT B melaporkan Pajak Keluaran sebesar Rp30.000.000,00 dan kompensasi kelebihan pembayaran pajak Masa Pajak sebelumnya sebesar Rp120.000.000,00, sehingga Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak November 2021 menyatakan lebih bayar sebesar Rp90.000.000,00 (Rp30.000.000,00 - Rp120.000.000,00) dan atas kelebihan pembayaran pajak tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Sampai dengan Masa Pajak Desember 2026, PT B belum melakukan penyerahan alas kaki yang diproduksi dengan mesin yang telah dibeli tersebut dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp90.000.000,00 dan dikompensasikan ke Masa Pajak Januari 2027.

Mengingat sampai batas waktu 5 (lima) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan, yaitu Masa Pajak Desember 2026, PT B belum melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP terkait dengan Pajak Masukan tersebut, maka:

- a. nilai lebih bayar pada Masa Pajak Desember 2026 sebesar Rp90.000.000,00 tidak dapat

dikompensasikan ke Masa Pajak Januari 2027 dan tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan

- b. PT B wajib membayar kembali sebesar Rp10.000.000,00 yang merupakan Pajak Masukan atas perolehan mesin yang telah diperhitungkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak November 2021.

Contoh 3:

Pada tanggal 2 Januari 2021, PT C dikukuhkan sebagai PKP dengan kegiatan usaha utama menghasilkan BKP berupa alas kaki. Pada tanggal 10 Januari 2021, PT C melakukan pembelian 10 (sepuluh) mesin sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk memproduksi alas kaki dengan nilai PPN sebesar Rp100.000.000,00.

Dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Januari 2021, PT C mengkreditkan Pajak Masukan atas pembelian mesin tersebut sebesar Rp 100.000.000,00 dan kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Pada Masa Pajak Desember 2021, jumlah lebih bayar sebesar Rp 100.000.000,00 dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh PT C serta atas permintaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut telah diterima oleh PT C. Pada akhir bulan Maret 2022, PT C melakukan pembubaran (pengakhiran) usaha dan sampai dengan Masa Pajak Maret 2022 tersebut PT C belum melakukan penyerahan alas kaki yang dihasilkan dengan mesin yang telah dibeli tersebut.

Mengingat sampai saat pembubaran (pengakhiran) usaha PT C belum melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP terkait dengan Pajak Masukan tersebut, maka PT C wajib membayar kembali ke kas negara atas kelebihan pembayaran pajak yang telah diterima sebesar Rp100.000.000,00 paling lama pada tanggal 30 April 2022.

- B. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAPORKAN PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN KARENA BELUM MELAKUKAN PENYERAHAN SETELAH JANGKA WAKTU TERTENTU BERAKHIR
 1. Pembayaran kembali Pajak Masukan dilaporkan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN 1111 pada Formulir 1111 (induk) bagian IV Pembayaran Kembali Pajak Masukan bagi PKP Gagal Berproduksi, dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:
 - a. Kolom A. PPN yang wajib dibayar kembali
Diisi dengan nilai pembayaran yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas pembayaran kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan.
 - b. Kolom B. Dilunasi Tanggal
Diisi dengan tanggal pembayaran pada Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau lembaga persepsi lainnya yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang bersangkutan dengan format *dd-mm-yyyy*.
 - c. Kolom NTPN
Diisi dengan NTPN yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang bersangkutan.
 2. Petunjuk pengisian selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18/PMK.03/2021
TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN

CONTOH PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PADA MASA PAJAK
YANG TIDAK SAMA

PKP EFG baru menerima Faktur Pajak atas perolehan BKP tertanggal 8 Agustus 2021 dari PKP HIJ pada tanggal 14 Desember 2021. Perolehan BKP tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha PKP EFG. PKP EFG telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Agustus 2021, September 2021, dan Oktober 2021. PKP EFG belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak November 2021. PKP EFG belum membebankan sebagai biaya dan tidak menambahkan (mengapitalisasikan) dalam harga perolehan BKP. Pajak Masukan atas perolehan BKP yang Faktur Pajaknya tertanggal 8 Agustus 2021 tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran oleh PKP EFG melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Agustus 2021, September 2021, atau Oktober 2021, atau melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak November 2021.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18/PMK.03/2021
TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN

CONTOH PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
YANG TERCANTUM DALAM FAKTUR PAJAK YANG DIBUAT DENGAN
MENCANTUMKAN IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK ORANG PRIBADI
SELAKU PEMBELI BARANG KENA PAJAK ATAU PENERIMA JASA KENA PAJAK
BERUPA NAMA, ALAMAT, DAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

Tuan G telah dikukuhkan sebagai PKP pada KPP Pratama SUB. Tuan G melakukan pembelian barang elektronik dari PT H dan PT H membuat Faktur Pajak pada tanggal 17 Desember 2021 dengan mencantumkan nomor induk kependudukan Tuan G.

Berdasarkan contoh di atas, Tuan G selaku pembeli BKP dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang dibuat dengan mencantumkan identitas pembeli berupa nama, alamat, dan nomor induk kependudukan Tuan G sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN XVII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18/PMK.03/2021
TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN

A. CONTOH PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK

PT IJK merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan garmen. Selama tahun 2019, PT IJK membukukan total peredaran bruto sebesar Rp4.500.000.000,00 sehingga PT IJK belum wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. PT IJK membukukan total peredaran bruto periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 7 Mei 2020 sebesar Rp4.800.000.000,00, sehingga PT IJK seharusnya melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama tanggal 30 Juni 2020. PT IJK baru melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 19 Oktober 2020.

Pada tanggal 18 Februari 2022, KPP Pratama OPQ melakukan pemeriksaan PPN terhadap PT IJK untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak menemukan data sebagai berikut:

1. peredaran bruto PT IJK untuk tahun buku 2020 yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00;
2. penyerahan garmen sejak PT IJK dikukuhkan sebagai PKP (tanggal 19 Oktober 2020) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.700.000.000,00; dan
3. penyerahan garmen oleh PT IJK untuk periode sejak PT IJK seharusnya dikukuhkan sebagai PKP yaitu tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 yaitu sebesar Rp2.500.000.000,00.

Penghitungan Pajak Masukan atas penyerahan garmen sebelum PT IJK dikukuhkan sebagai PKP yaitu:

Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut:
(Rp2.500.000.000,00 x 10%) = Rp250.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan:
(Rp250.000.000,00 x 80%) = Rp200.000.000,00 -
Jumlah PPN kurang bayar = Rp 50.000.000,00

B. CONTOH DAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENKREDITKAN PAJAK MASUKAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK

1. Kolom Masa: ____ s.d. - ____.

Diisi dengan:

- a. Masa Pajak terakhir dalam suatu tahun buku sebelum tahun buku saat Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, yang meliputi Pajak Keluaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP untuk periode tahun buku yang bersangkutan; atau
- b. Masa Pajak terakhir sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dalam tahun buku saat Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, yang meliputi Pajak Keluaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP untuk periode tahun buku yang bersangkutan.

Contoh:

PT D dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 15 April 2020. Periode tahun buku PT D adalah Januari sampai dengan Desember. Diketahui bahwa ternyata PT D seharusnya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada Masa Pajak Agustus 2018. PT D dapat mengkreditkan Pajak Masukan sebelum PT D dikukuhkan sebagai PKP dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut sejak Masa Pajak Agustus 2018. Petunjuk pengisian kolom Masa Pajak dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN PT D yaitu sebagai berikut:

- a. untuk Masa Pajak Agustus sampai dengan Desember 2018, diisi dengan 12 s.d. 12 - 2018;
- b. untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2019, diisi dengan 12 s.d. 12-2019; dan
- c. untuk Masa Pajak Januari sampai dengan April 2020, diisi dengan 03 s.d. 03-2020.

Catatan:

Penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan tanggal 1 sampai dengan 14 April 2020 dilaporkan di Masa Pajak Maret 2020.

2. Pelaporan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan bagi PKP yang menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN 1111.

Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dilaporkan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN 1111 pada Formulir 1111 AB dengan mengikuti petunjuk pengisian sebagai berikut:

- a. Pajak Keluaran dilaporkan secara digunggung dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN 1111 pada Formulir 1111 AB bagian I.B.2 Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung; dan
- b. Pajak Masukan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN 1111 pada Formulir 1111 AB bagian III.B.3 Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan, sebesar 80% dari Pajak Keluaran sebagaimana

dimaksud pada huruf a.

Contoh:

Diketahui data PT D sebagaimana dimaksud dalam contoh pada angka 1 sebagai berikut:

| No. | Masa Pajak | Penyerahan Barang Setelah Dikurangi Retur (Rupiah) | Penyerahan Jasa Setelah Dikurangi Pembatalan (Rupiah) | Total Penyerahan Setelah Dikurangi Retur/ Pembatalan (Rupiah) | Pajak Keluaran (Rupiah) | Deemed Pajak Masukan (Rupiah) |
|-----|---|--|---|---|-------------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) = 10% x (5) | (7) = 80% x (6) |
| 1 | Agustus s.d. Desember 2018 | 2.500.000.000 | 100.000.000 | 2.600.000.000 | 260.000.000 | 208.000.000 |
| 2 | Januari s.d. Desember 2019 | 6.000.000.000 | 200.000.000 | 6.200.000.000 | 620.000.000 | 496.000.000 |
| 3 | Januari s.d. April 2020 (1 Januari s.d. 14 April 2020) | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 150.000.000 | 120.000.000 |

Berdasarkan data tersebut:

- a. bagian I.B.2 Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung diisi sebagai berikut:
 - 1) untuk pelaporan Masa Pajak Desember 2018:
 - kolom DPP diisi 2.600.000.000;
 - kolom PPN diisi 260.000.000;
 - kolom PPnBM diisi 0;
 - 2) untuk pelaporan Masa Pajak Desember 2019:
 - kolom DPP diisi 6.200.000.000;
 - kolom PPN diisi 620.000.000;
 - kolom PPnBM diisi 0;
 - 3) untuk pelaporan Masa Pajak Maret 2020:
 - kolom DPP diisi 1.500.000.000;
 - kolom PPN diisi 150.000.000;
 - kolom PPnBM diisi 0;
 - b. bagian III.B.3 Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan sebagai Penambah (Pengurang) Pajak Masukan diisi sebagai berikut:
 - 1) untuk pelaporan Masa Pajak Desember 2018, kolom PPN diisi 208.000.000;
 - 2) untuk pelaporan Masa Pajak Desember 2019, kolom PPN diisi 496.000.000;
 - 3) untuk pelaporan Masa Pajak Maret 2020, kolom PPN diisi 120.000.000.
3. Pelaporan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan bagi PKP yang menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN 1111 DM.

Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dilaporkan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN 1111 DM pada Formulir 1111 DM dengan mengikuti petunjuk pengisian sebagai berikut:

- a. Bagian Identitas

Pada pilihan Berdasarkan Peredaran Usaha atau Berdasarkan Kegiatan Usaha, diisi dengan memberikan tanda silang (X) pada Berdasarkan Kegiatan Usaha.
- b. Bagian I Penyerahan Barang dan Jasa
 - 1) Bagian I.A Penyerahan Barang

Diisi dengan jumlah seluruh penyerahan barang dikurangi dengan retur barang yang diterima.
 - 2) Bagian I.B Penyerahan Jasa

Diisi dengan jumlah seluruh penyerahan jasa dikurangi dengan pembatalan jasa.
 - 3) Bagian I.C Jumlah (I.A + I.B)

Diisi dengan jumlah penyerahan barang dan jasa dari bagian A + I.B.

Contoh:

Dengan menggunakan data dalam contoh sebagaimana dimaksud pada angka 2, bagian I Penyerahan Barang dan Jasa diisi sebagai berikut:

- 1) untuk pelaporan Masa Pajak Desember 2018:
 - bagian I.A Penyerahan Barang diisi 2.500.000.000;
 - bagian I.B Penyerahan Jasa diisi 100.000.000;
 - bagian I.C Jumlah (I.A + I.B) diisi 2.600.000.000;
- 2) untuk pelaporan Masa Pajak Desember 2019:
 - bagian I.A Penyerahan Barang diisi 6.000.000.000;
 - bagian I.B Penyerahan Jasa diisi 200.000.000;
 - bagian I.C Jumlah (I.A + I.B) diisi 6.200.000.000;

- 3) untuk pelaporan Masa Pajak Maret 2020:
 - bagian I.A Penyerahan Barang diisi 1.500.000.000;
 - bagian I.B Penyerahan Jasa diisi 0;
 - bagian I.C Jumlah (I.A + I.B) diisi 1.500.000.000.
- c. Bagian II Penghitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar
 - 1) Bagian II.A Pajak Keluaran
 - a) Bagian II.A. 1 Penyerahan Barang = $10\% \times$ jumlah pada I.A
Diisi dengan jumlah Pajak Keluaran untuk barang yang merupakan hasil dari jumlah penyerahan barang pada bagian I.A dikalikan dengan 10% (sepuluh persen).
 - b) Bagian II.A.2 Penyerahan Jasa = $10\% \times$ jumlah pada I.B
Diisi dengan jumlah Pajak Keluaran untuk jasa yang merupakan hasil dari jumlah penyerahan jasa pada bagian I.B dikalikan dengan 10% (sepuluh persen).
 - c) Bagian II.A.3 Jumlah (II.A. 1 + II.A.2)
Diisi dengan jumlah Pajak Keluaran dari bagian II.A. 1 + II.A.2.

Contoh:

Dengan menggunakan data dalam contoh sebagaimana dimaksud pada huruf b, bagian II.A Pajak Keluaran diisi sebagai berikut:

- a) untuk pelaporan Masa Pajak Desember 2018:
 - bagian II.A. 1 Penyerahan Barang = $10\% \times$ jumlah pada I.A diisi 250.000.000;
 - bagian II.A.2 Penyerahan Jasa = $10\% \times$ jumlah pada B diisi 10.000.000;
 - bagian II.A.3 Jumlah (II.A.1 + II.A.2) diisi 260.000.000;
- b) untuk pelaporan Masa Pajak Desember 2019:
 - bagian II.A.1 Penyerahan Barang = $10\% \times$ jumlah pada I.A diisi 600.000.000;
 - bagian II.A.2 Penyerahan Jasa = $10\% \times$ jumlah pada I.B diisi 20.000.000;
 - bagian II.A.3 Jumlah (II.A.1 + II.A.2) diisi 620.000.000;
- c) untuk pelaporan Masa Pajak Maret 2020:
 - bagian II.A.1 Penyerahan Barang = $10\% \times$ jumlah pada I.A diisi 150.000.000;
 - bagian II.A.2 Penyerahan Jasa = $10\% \times$ jumlah pada I.B diisi 0;
 - bagian II.A.3 Jumlah (II.A.1 + II.A.2) diisi 150.000.000.

- 2) Bagian II.C Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
 - a) Bagian II.C.1 Penyerahan Barang = $\dots\% \times$ jumlah pada II.A.1
 - Kolom persentase diisi 80.
 - Kolom PPN diisi nilai hasil penghitungan 80% dari Pajak Keluaran pada bagian II.A.1.
 - b) Bagian II.C.2 Penyerahan Jasa = $\dots\% \times$ jumlah pada II.A.2
 - Kolom persentase diisi 80.
 - Kolom PPN diisi nilai hasil penghitungan 80% dari Pajak Keluaran pada Bagian II.A.2.
 - c) Bagian II.C.3 Jumlah (II.C. 1 + II.C.2)
Diisi dengan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dari bagian II.C. 1 + II.C.2.

Contoh:

Dengan menggunakan data dalam contoh sebagaimana dimaksud pada huruf c, bagian II.C Pajak Masukan yang dapat dikreditkan diisi sebagai berikut:

- a) untuk pelaporan Masa Pajak Desember 2018:
 - bagian II.C.1 Penyerahan Barang = $\dots\% \times$ jumlah pada II.A.1 diisi 200.000.000;
 - bagian II.C.2 Penyerahan Jasa = $\dots\% \times$ jumlah pada II.A.2 diisi 8.000.000;
 - bagian II.C.3 Jumlah (II.C.1 + II.C.2) diisi 208.000.000;
 - b) untuk pelaporan Masa Pajak Desember 2019:
 - bagian II.C.1 Penyerahan Barang = $\dots\% \times$ jumlah pada II.A.1 diisi 480.000.000;
 - bagian II.C.2 Penyerahan Jasa = $\dots\% \times$ jumlah pada II.A.2 diisi 16.000.000;
 - bagian II.C.3 Jumlah (II.C.1 + II.C.2) diisi 496.000.000;
 - c) untuk pelaporan Masa Pajak Maret 2020:
 - bagian II.C.1 Penyerahan Barang = $\dots\% \times$ jumlah pada II.A.1 diisi 120.000.000;
 - bagian II.C.2 Penyerahan Jasa = $\dots\% \times$ jumlah pada II.A.2 diisi 0;
 - bagian II.C.3 Jumlah (II.C.1 + II.C.2) diisi 120.000.000.
4. Bagi PKP yang mengkreditkan Pajak Masukan sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN 1111, petunjuk pengisian selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
 5. Bagi PKP yang mengkreditkan Pajak Masukan sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN 1111 DM, petunjuk pengisian selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18/PMK.03/2021
TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN

CONTOH PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DILAPORKAN
DALAM SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
YANG DIBERITAHUKAN DAN/ATAU DITEMUKAN
PADA WAKTU DILAKUKAN PEMERIKSAAN

Contoh 1:

PT L merupakan badan usaha yang bergerak dalam industri manufaktur otomotif. PT L telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tahun 2016. Pada bulan Agustus 2020, KPP Madya PQR melakukan pemeriksaan lapangan terhadap PT L atas Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2018. Pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, PT L memberitahukan Faktur Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Februari 2018 kepada pemeriksa pajak dengan menyampaikan dokumen bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak dimaksud.

Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa pajak kepada PT L pada tanggal 20 Oktober 2020 dan ketetapan pajak diterbitkan oleh KPP Madya PQR pada tanggal 30 November 2020. Berdasarkan hal tersebut, Pajak Masukan yang diberitahukan oleh PT L tidak dapat dikreditkan karena surat pemberitahuan hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada PT L sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mulai berlaku (tanggal 2 November 2020).

Contoh 2:

PT M merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan peralatan kantor. PT M telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tahun 2017. KPP Pratama TUV, tempat PT M terdaftar, melakukan pemeriksaan lapangan terhadap PT M atas Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2019 di bulan Oktober 2021. Pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, pemeriksa pajak menemukan Faktur Pajak dengan identitas pembeli atas nama PT M pada Masa Pajak Juli 2019, namun belum pernah dilaporkan oleh PT M sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam suatu Masa Pajak. Oleh karena itu, pemeriksa pajak memperhitungkan PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang ditemukan tersebut sebagai Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN XIX
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18/PMK.03/2021
TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN

A. CONTOH PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN YANG DITAGIH DENGAN PENERBITAN KETETAPAN PAJAK

PT N merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan mainan. PT N telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tahun 2018. Dalam melakukan usahanya, PT N diwajibkan membayar royalti kepada O Ltd. yang berlokasi di Negara Jepang. Royalti tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha PT N. Berdasarkan kontrak antara PT N dan O Ltd., pembayaran royalti dilakukan setiap bulan paling lama tanggal 5 (lima).

Pada tanggal 5 November 2019, PT N melakukan pembayaran royalti namun belum melakukan pemungutan dan penyeteroran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud tersebut. Pada tanggal 20 Agustus 2020, KPP Pratama XYZ menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud yang belum dipungut sebesar Rp1.180.000.000,00 yang terdiri dari pokok pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 dan sanksi administrasi sebesar Rp180.000.000,00. PT N menyetujui seluruh hasil pemeriksaan dan tidak melakukan upaya hukum atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimaksud. PT N melakukan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada tanggal 7 September 2020 sebesar Rp500.000.000,00 dan tanggal 10 November 2020 sebesar Rp680.000.000,00.

Berdasarkan contoh di atas, PT N telah melakukan pelunasan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada tanggal 10 November 2020 sehingga pokok pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan pada Masa Pajak November 2020 atau pada Masa Pajak berikutnya yaitu Masa Pajak Desember 2020, Januari 2021, atau Februari 2021.

B. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGKREDITKAN PAJAK MASUKAN YANG DITAGIH DENGAN PENERBITAN KETETAPAN PAJAK

Bagi PKP pembeli BKP dan/atau penerima JKP, Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN yang tercantum dalam ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pajak Masukan dimaksud dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN 1111 pada Masa Pajak dilakukannya pelunasan ketetapan pajak atau pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat pelunasan ketetapan pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk ketetapan pajak yang terkait dengan impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dilaporkan dalam Formulir 1111 B1. Apabila pelaporan dalam Formulir 1111 B1 dimaksud belum dapat dilakukan pada aplikasi yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Masukan dilaporkan dalam Formulir 1111 B2.
2. Untuk ketetapan pajak yang terkait dengan perolehan BKP dan/atau JKP, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dilaporkan dalam Formulir 1111 B2.
3. Dalam hal Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut dilaporkan dalam Formulir 1111 B3.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN XX
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18/PMK.03/2021
TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA (SKPIB)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR(1)

TENTANG

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
KEPADA(2)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan(3) nomor(4) tanggal(5) mengenai pemberian imbalan bunga;
- b. bahwa berdasarkan penelitian sehubungan dengan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak bersangkutan berhak menerima imbalan bunga sesuai Pasal(6) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberian Imbalan Bunga kepada(7);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA(8)

PERTAMA : Memberikan imbalan bunga kepada:

Nama Wajib Pajak :(9)
Alamat :(10)
NPWP :(11)
NOP :(12)
Alamat Objek Pajak :(13)
Jenis Pajak :(14)
Masa/Tahun*) Pajak :(15)
Sejumlah : Rp(16)
Terbilang :(17)

KEDUA : Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan berkenaan dengan(18) Masa/Tahun*) Pajak(19) sesuai Pasal(20) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
.....(21)

Ditetapkan di(22)
pada tanggal(23)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK(24),

.....(25)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA (SKPIB)

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
Nomor (2) dan (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (6) : Diisi dengan Pasal yang sesuai, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 27B ayat (1), atau Pasal 27B ayat (3) Undang-Undang KUP.
Nomor (7), (8), dan (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (11) : Diisi dengan NPWP.
Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
Nomor (13) : Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
Nomor (14) : Diisi dengan jenis pajak yang diberikan imbalan bunga.
Nomor (15) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
Nomor (16) : Diisi dengan jumlah Rupiah imbalan bunga yang diberikan.
Nomor (17) : Diisi dengan jumlah terbilang imbalan bunga yang diberikan.
Nomor (18) : Diisi dengan alasan penerbitan SKPIB sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 27B ayat (1), atau Pasal 27B ayat (3) Undang-Undang KUP.
Nomor (19) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
Nomor (20) : Diisi dengan Pasal Undang-Undang KUP yang mendasari alasan pada Nomor (18).
Nomor (21) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (22) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkan surat keputusan.
Nomor (23) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (24) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan surat keputusan.
Nomor (25) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP.
*) : Diisi salah satu yang sesuai.

Keterangan:

Surat keputusan tersebut dibuat/dicetak dalam 2 (dua) rangkap, yang peruntukannya sebagai berikut:

- untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
- untuk arsip KPP.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN XXI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18/PMK.03/2021
TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN SKPIB TIDAK DITERBITKAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP(1)
..... (2)

Nomor : (3) (4)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan SKPIB Tidak Diterbitkan

Yth (5)
NPWP: (6)
..... (7)

Sehubungan dengan surat permohonan pemberian imbalan bunga nomor(8) tanggal(9), atas jenis pajak(10) Masa Pajak/Tahun Pajak*)(11) sebesar(12), dengan ini diberitahukan bahwa atas permohonan Saudara tersebut tidak diterbitkan SKPIB karena berdasarkan hasil penelitian kami Saudara tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan uraian sebagai berikut:

.....(13)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....(14)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN SKPIB TIDAK DITERBITKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan surat.
Nomor (2) : Diisi dengan nama, alamat, dan informasi kontak unit kantor yang menerbitkan surat.
Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat.
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon pemberian imbalan bunga.
Nomor (6) : Diisi dengan NPWP pemohon pemberian imbalan bunga.
Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak pemohon pemberian imbalan bunga.
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan pemberian imbalan bunga yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pemberian imbalan bunga yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
Nomor (10) : Diisi dengan jenis pajak yang diajukan permohonan pemberian imbalan bunga.
Nomor (11) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak yang diajukan permohonan pemberian imbalan bunga.
Nomor (12) : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang diajukan permohonan.
Nomor (13) : Diisi dengan uraian penjelasan terkait tidak diterbitkannya SKPIB.
Nomor (14) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP.
*) : Diisi salah satu yang sesuai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN XXII
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 18/PMK.03/2021
 TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
 BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)
 KANTOR PELAYANAN PAJAK(2)

NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Pasal 11 ayat (3) Pasal 17B ayat (3) Pasal 17B ayat (4)
 Pasal 27B ayat (1) Pasal 27B ayat (3)

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama : (3)
 Alamat : (4)
 NPWP : (5)
 NOP : (6)
 Alamat Objek Pajak : (7)

B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor/Tanggal : (8)

C. DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1. Dasar Pemberian Imbalan Bunga : (9)
 2. Jenis Pajak : (10)
 3. Masa/Tahun*) Pajak : (11)

D. URAIAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1. Tanggal SPT diterima (12)
 KB : Rp/\$*) LB : Rp/\$*) Nihil (13)

2. Ketetapan, keputusan, atau putusan, yang terkait dengan pemberian imbalan bunga:

(14)

| *) | Jenis Surat | Nomor | Tanggal | | Jumlah (Rp/\$) | Pembayaran | |
|--|---|-------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|-------|
| | | | Penerbitan Surat | Batas Akhir Penerbitan Surat | | Tgl | Rp/\$ |
| Ketetapan pajak yang telah diterbitkan atas SPT: | | | | | | | |
| | SKPKB | | | | | | |
| | SKPKBT | | | | | | |
| | SKPLB | | | | | | |
| | SKPN | | | | | | |
| | STP | | | | | | |
| Dasar pemberian imbalan bunga: | | | | | | | |
| | SKPKPP/SKPPIB (terlambat terbit) | | | | | | |
| | SKPKPP PBB (terlambat terbit) | | | | | | |
| | SKPLB (terlambat terbit) | | | | | | |
| | SK Keberatan | | | | | | |
| | Putusan Banding | | | | | | |
| | Putusan Peninjauan Kembali | | | | | | |
| | SK Pembetulan | | | | | | |
| | SK pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak | | | | | | |
| | SK pengurangan atau pembatalan | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Surat Tagihan Pajak | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|

E. PENGHITUNGAN IMBALAN BUNGA

1. Persentase Imbalan Bunga : per bulan (15)
2. Masa Imbalan Bunga : mulai tanggal (16)
s.d. tanggal (17)
sebanyak bulan hari (18),
dibulatkan menjadi(19) bulan
3. Dasar Penghitungan Imbalan Bunga : Rp/\$*)(20)
4. Imbalan Bunga yang dapat diberikan : (21) x (22) x Rp/\$*) (23)
= Rp/\$*)..... (24)
5. Nilai Imbalan Bunga dalam Rupiah : \$ (25) x kurs: (26)
=Rp (27)

| DIHITUNG (28) | DITELITI (29) | DISETUJUI (30) | DITETAPKAN (31) |
|--|--|--|--|
| Tanda tangan, nama/NIP & Tanggal | Tanda tangan, nama/NIP & Tanggal | Tanda tangan, nama/NIP & Tanggal | Tanda tangan, nama/NIP & tanggal |

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan *Master File*.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan *Master File*.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP sesuai dengan *Master File*.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alasan yang mendasari pemberian imbalan bunga sesuai dengan Undang-Undang KUP, contoh: "keterlambatan penerbitan SKPLB".
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis pajak yang diberikan imbalan bunga.
- Nomor (11) : Diisi dengan Masa Pajak (apabila ada), Tahun Pajak yang diberikan imbalan bunga.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Tahunan atau Masa yang bersangkutan diterima di KPP.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dan diisi jumlah Rupiah/Dolar Amerika Serikat sesuai yang dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan (SPT).
- Nomor (14) : Kolom *) diisi dengan tanda silang (X) pada ketentuan, keputusan, atau putusan yang terkait dengan pemberian imbalan bunga.
- Kolom "Nomor" diisi dengan nomor surat yang bersangkutan.
- Kolom "Tanggal Penerbitan Surat" diisi dengan tanggal penerbitan surat yang bersangkutan. Kolom "Tanggal Batas Akhir Penerbitan Surat" diisi dengan tanggal batas akhir penerbitan surat yang bersangkutan.
- Kolom "Jumlah" diisi dengan jumlah Rupiah/Dolar Amerika Serikat sesuai dengan yang tercantum dalam surat.
- Kolom "Pembayaran" diisi dengan tanggal dan jumlah Rupiah/Dolar Amerika Serikat pembayaran yang telah dilaksanakan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan persentase imbalan bunga per bulan yang sesuai, yaitu berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal mulai penghitungan imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal akhir penghitungan imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah bulan dan hari antara tanggal mulai sampai dengan tanggal akhir penghitungan imbalan bunga.
- Nomor (19) : Diisi dengan jumlah bulan yang telah dibulatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Nomor (20) : Diisi dengan jumlah Rupiah/Dolar Amerika Serikat yang menjadi dasar penghitungan imbalan bunga.
- Nomor (21) : Diisi sama dengan Nomor (15).
- Nomor (22) : Diisi sama dengan Nomor (19).
- Nomor (23) : Diisi sama dengan Nomor (20).
- Nomor (24) : Diisi dengan hasil perkalian antara Nomor (21), Nomor (22) dan Nomor (23).
- Nomor (25) : Diisi dengan jumlah Dolar Amerika Serikat pada Nomor (24). Tidak perlu diisi dalam hal jumlah pada Nomor (24) dalam mata uang Rupiah.
- Nomor (26) : Diisi dengan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 92 Peraturan Menteri ini.
- Nomor (27) : Diisi dengan hasil perkalian antara Nomor (25) dan Nomor (26). Apabila jumlah pada Nomor (24) dalam mata uang Rupiah, diisi sama dengan jumlah pada Nomor (24) tersebut.
- Nomor (28) : Kolom "DIHITUNG" diisi oleh petugas yang melakukan penghitungan pemberian imbalan bunga.
- Nomor (29) : Kolom "DITELITI" diisi oleh Kepala Seksi atasan petugas yang melakukan penghitungan pemberian imbalan bunga.
- Nomor (30) : Kolom "DISETUJUI" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.
- Nomor (31) : Kolom "DITETAPKAN" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.
- *) : Diisi salah satu yang sesuai.

Keterangan:

Beri tanda X pada yang sesuai

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN XXIII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 18/PMK.03/2021
 TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
 BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN
 IMBALAN BUNGA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)
 KANTOR PELAYANAN PAJAK(2)

NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Pasal 11 ayat (3) Pasal 17B ayat (3) Pasal 17B ayat (4)
 Pasal 27B ayat (1) Pasal 27B ayat (3)

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama : (3)
 Alamat : (4)
 NPWP : (5)
 NOP : (6)
 Alamat Objek Pajak : (7)
 Pajak Rekening : Bank: (8)
 Nama rekening: (9)
 Nomor rekening: (10)

B. DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA (SKPIB)

Nomor: (11) tanggal (12)
 Nilai : Rp. (13)

C. KOMPENSASI IMBALAN BUNGA KE UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG: Rp (14)
 (Rincian terlampir)

D. IMBALAN BUNGA YANG DIBAYARKAN (B-C): Rp (15)

| DIHITUNG (16) | DITELITI (17) | DISETUJUI (18) | DITETAPKAN (19) |
|--|--|--|--|
| Tanda tangan, nama/NIP & tanggal | Tanda tangan, nama/NIP & tanggal | Tanda tangan, nama/NIP & tanggal | Tanda tangan, nama/NIP & tanggal |

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK(2)

LAMPIRAN NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
RINCIAN KOMPENSASI IMBALAN BUNGA KE UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG
Nama Wajib Pajak : (3)
NPWP : (4)

| No. | Nomor Surat Ketetapan | NPWP/ NOP | Nama Wajib Pajak | Alamat Wajib Pajak | Nomor Rekening | Nama Rekening | Nama Bank | Masa/ Tahun Pajak | Kode Akun Pajak | Kode Jenis Setoran | Utang Pajak/ pajak yang akan terutang (\$) | Kurs | Utang Pajak/ Pajak Yang akan terutang (Rp) | Kompensasi (Rp) |
|---|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|--|------|--|-----------------|
| (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (H) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | |
| dst. | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang | | | | | | | | | | | | |(20) | |
| Total Kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang | | | | | | | | | | | | | |(21) |

| DIHITUNG (22) | DITELITI (23) | DISETUJUI (24) | DITETAPKAN (25) |
|--|--|--|--|
| Tanda tangan, nama/NIP & tanggal | Tanda tangan, nama/NIP & tanggal | Tanda tangan, nama/NIP & tanggal | Tanda tangan, nama/NIP & tanggal |

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan *Master File*.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan *Master File*.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP sesuai dengan *Master File*.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor (8) : Diisi dengan nama dan tempat kedudukan Bank.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama rekening bank Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor rekening bank Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor SKPIB.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal penerbitan SKPIB.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah Rupiah imbalan bunga yang diberikan sesuai SKPIB.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah total kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.
- Nomor (15) : Diisi dengan jumlah Nomor (13) dikurangi dengan jumlah Nomor (14).
- Nomor (16) : Kolom "DIHITUNG" diisi oleh petugas yang melakukan penghitungan perhitungan pemberian imbalan bunga.
- Nomor (17) : Kolom "DITELITI" diisi oleh Kepala Seksi atasan petugas yang melakukan penghitungan perhitungan pemberian imbalan bunga.
- Nomor (18) : Kolom "DISETUJUI" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.
- Nomor (19) : Kolom "DITETAPKAN" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN
NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
RINCIAN KOMPENSASI IMBALAN BUNGA KE UTANG PAJAK DAN/ATAU
PAJAK YANG AKAN TERUTANG

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
Nomor (2) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan *Master File*.
Nomor (4) : Diisi dengan NPWP sesuai dengan *Master File*.
Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.
Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari Utang Pajak yang dikompensasikan. Dalam hal dikompensasikan ke pajak yang akan terutang, Nomor (6) tidak perlu diisi.
Nomor (7) : Diisi dengan NPWP/Nomor Objek Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor (10) : Diisi dengan nomor rekening bank Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor (11) : Diisi dengan nama rekening bank Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor (12) : Diisi dengan nama bank tempat rekening bank Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor (13) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dari Utang Pajak atau pajak yang akan terutang yang dikompensasikan.
Nomor (14) : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
Nomor (15) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
Nomor (16) : Diisi dengan jumlah Dolar Amerika Serikat Utang Pajak atau pajak yang akan terutang yang dikompensasikan. Tidak perlu diisi dalam hal Utang Pajak atau pajak yang akan terutang dalam mata uang Rupiah.
Nomor (17) : Diisi dengan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal penerbitan SKPPIB sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.
Nomor (18) : Diisi dengan jumlah Rupiah Utang Pajak atau pajak yang akan terutang yang dikompensasikan.
Nomor (19) : Diisi dengan jumlah Rupiah kompensasi ke Utang Pajak atau pajak yang akan terutang.
Nomor (20) : Diisi dengan jumlah total Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang pada Kolom (18).
Nomor (21) : Diisi dengan jumlah total kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang pada Kolom (19).
Nomor (22) : Kolom "DIHITUNG" diisi oleh petugas yang melakukan penghitungan perhitungan pemberian imbalan bunga.
Nomor (23) : Kolom "DITELITI" diisi oleh Kepala Seksi atasan petugas yang melakukan penghitungan perhitungan pemberian imbalan bunga.
Nomor (24) : Kolom "DISETUI" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.
Nomor (25) : Kolom "DITETAPKAN" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18/PMK.03/2021
TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERHITUNGAN PEMBERIAN
IMBALAN BUNGA (SKPPIB)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR(1)

TENTANG

PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
KEPADA(2)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan(3) nomor(4) tanggal(5) mengenai pemberian imbalan bunga;
- b. bahwa imbalan bunga yang akan diberikan telah ditatausahakan melalui SKPIB(6) nomor(7) tanggal(8) Masa/Tahun Pajak*)(9) sebesar Rp(.....) (10);
- c. bahwa atas pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebesar Rp(.....) (11) sebagaimana tercantum dalam Nota Penghitungan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga sehingga sisa imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak sebesar Rp (.....)(12);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga kepada(13);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA (14)

PERTAMA : Kepada:

Nama Wajib Pajak : (15)
Alamat : (16)
NPWP : (17)
NOP : (18)
Alamat Objek Pajak : (19)

diberikan imbalan bunga(20) untuk Masa Pajak/Tahun Pajak*)(21) sebesar Rp(.....)(22).

KEDUA : Pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dikompensasikan sebesar Rp (.....)(23) untuk dibayarkan ke sejumlah Utang Pajak

dan/atau pajak yang akan terutang.

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dibayarkan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui Potongan SPMIB sejumlah Rp.....(.....)(24) dengan rincian sebagaimana terlampir.

KEEMPAT : Pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA:
 diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang serta tidak terdapat sisa imbalan bunga.
 diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang serta masih tersisa sebesar Rp(.....)(25) untuk dipindahbukukan oleh Bank(26) di(27) ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening(28) dan nomor rekening(29) pada Bank(30) di(31).

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. (32)
2. (33)

Ditetapkan di(34)
pada tanggal(35)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(36),

.....(37)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK(2)

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
Nomor(2) Tanggal(4)

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG

Nama Wajib Pajak : (5)
NPWP : (6)

| No. | Nomor Surat Ketetapan | NPWP/ NOP | Nama Wajib Pajak | Alamat Wajib Pajak | Nomor Rekening | Nama Rekening | Nama Bank | Masa/ Tahun Pajak | Kode Akun Pajak | Kode Jenis Setoran | Utang Pajak/ akan terutang (Rp) | Kompensasi (Rp) |
|---|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1. | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | |
| dst. | | | | | | | | | | | | |
| Total kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang | | | | | | | | | | | |(20) |

a.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (21)

..... (22)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA (SKPPIB)

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) dan (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) dan (5) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor SKPIB.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal SKPIB.
- Nomor (9) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah Rupiah imbalan bunga yang akan diberikan kepada Wajib Pajak sesuai SKPIB (dalam angka dan huruf).
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah Rupiah kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang (dalam angka dan huruf). Apabila tidak ada kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang, maka diisi 'NIHIL'.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah Rupiah imbalan bunga yang tersisa, yaitu sebesar imbalan bunga yang diberikan ke Wajib Pajak setelah dilakukan perhitungan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang (dalam angka dan huruf). Apabila tidak ada sisa imbalan bunga, maka diisi 'NIHIL'.
- Nomor (13), (14), dan (15) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan NPWP.
- Nomor (18) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor (19) : Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor (20) : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor (21) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor (22) : Diisi dengan jumlah Rupiah imbalan bunga yang akan diberikan kepada Wajib Pajak sesuai SKPIB (dalam angka dan huruf).
- Nomor (23) : Diisi sesuai dengan jumlah pada Nomor (11).
- Nomor (24) : Diisi dengan jumlah Rupiah kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang yang dibayarkan melalui Potongan SPMIB (dengan angka dan huruf).
- Nomor (25) : Diisi sesuai dengan jumlah pada Nomor (12).
- Nomor (26) dan (27) : Diisi dengan nama Bank Pembayar dan tempat kedudukannya.
- Nomor (28) dan (29) : Diisi dengan nama dan nomor rekening yang dimiliki oleh Wajib Pajak di Bank Penerima yang ditunjuk Wajib Pajak untuk dicairkan SPMIB, bukan dimiliki oleh Wajib Pajak lain.
- Nomor (30) dan (31) : Diisi dengan nama Bank Penerima tujuan pemindahbukuan yang dimiliki Wajib Pajak dan tempat kedudukan Bank.
- Nomor (32) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (33) : Diisi dengan KPPN yang terkait.
- Nomor (34) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya surat keputusan.
- Nomor (35) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (36) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan surat keputusan.
- Nomor (37) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP.
- *) : Diisi salah satu yang sesuai.

Keterangan:

- Beri tanda X pada yang sesuai.
- Surat keputusan tersebut dibuat/dicetak dalam 3 (tiga) rangkap, yang peruntukannya sebagai berikut:
 - untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - untuk KPPN, selaku unit kantor perbendaharaan yang akan membayarkan imbalan bunga; dan
 - untuk arsip KPP.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA (SKPPIB)
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU
PAJAK YANG AKAN TERUTANG

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan SKPPIB.
Nomor (2) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SKPPIB.
Nomor (3) : Diisi dengan nomor SKPPIB yang diterbitkan.
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal penerbitan SKPPIB.
Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SKPPIB.
Nomor (6) : Diisi dengan NPWP penerima SKPPIB.
Nomor (7) : Diisi dengan nomor urut.
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari Utang Pajak yang dikompensasikan. Dalam hal dikompensasikan ke pajak yang akan terutang, Nomor (8) tidak perlu diisi.
Nomor (9) : Diisi dengan NPWP/Nomor Objek Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor (12) : Diisi dengan nomor rekening bank Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor (13) : Diisi dengan nama rekening bank Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor (14) : Diisi dengan nama bank tempat rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor (15) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dari Utang Pajak atau pajak yang akan terutang yang dikompensasikan.
Nomor (16) : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
Nomor (17) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
Nomor (18) : Diisi dengan jumlah Rupiah Utang Pajak atau pajak yang akan terutang.
Nomor (19) : Diisi dengan jumlah Rupiah kompensasi ke Utang Pajak atau pajak yang akan terutang.
Nomor (20) : Diisi dengan jumlah total kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang pada kolom Nomor (19).
Nomor (21) : Diisi dengan nama KPP yang menerbitkan SKPPIB.
Nomor (22) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP yang menerbitkan SKPPIB.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN XXV
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 18/PMK.03/2021
 TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
 BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB)
 Nomor(2) Tanggal(3)

Berdasarkan SKPPIB Nomor:(4)
 KEPADA : Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN (5)
 Agar membayar/memindahbukukan Imbalan Bunga (6)
 Pada Akun : (7) (8)
 BA, Eselon, Satker : (9)
 Fungsi, Subfungsi, Program: 00.00.00 (10)
 Kode Kegiatan dan Output : 0000.000 (11)
 Kelompok Akun : (12)
 Jenis Kewenangan : KD (13)
 Cara Bayar : (02) Giro Bank (14)
 Tahun Anggaran : (15)
 Sebesar : Rp (16)
 (.....) (17)

atas nama
 Wajib Pajak : (18)
 Alamat : (19)
 NPWP : (20)
 NOP : (21)
 Kabupaten Kota : (22)

dengan memperhitungkan kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB
 sejumlah : Rp(.....) (23)
 dengan rincian sebagaimana terlampir, *)
 sehingga dibayarkan sebesar : Rp(.....) (24)
 untuk diberikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak sejumlah Rp (.....)(25) melalui rekening
 Wajib Pajak dimaksud pada: *)
 Bank : (26)
 nama rekening : (27)
 nomor rekening : (28)

atas beban Rekening Bendahara Umum Negara pada Bank Operasional I Pusat.

.....(31) a.n tgl(29)
 Menteri Keuangan
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak



.....(30)
 NIP

Keterangan:
 *) dalam hal Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang NIHIL, Lampiran SPMIB (rincian kompensasi Utang
 Pajak dan/atau pajak yang akan terutang) tidak dilampirkan/dicetak

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB)
 Nomor(2) Tanggal(3)

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG MELALUI POTONGAN SPMIB
 Nama Wajib Pajak : (4)
 NPWP : (5)

| No. | Nomor Surat Ketetapan | NPWP/ NOP | Nama Wajib Pajak | Alamat Wajib Pajak | Nomor Rekening | Nama Rekening | Nama Bank | Masa/ Tahun Pajak | Kode Akun Pajak | Kode Jenis Setoran | Kode Kab./ Kota | Kompensasi (Rp) |
|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 1. | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | |
| dst. | | | | | | | | | | | | |
| Total = (.....) | | | | | | | | | | | | Rp(19) |

.....(22)

....., tgl(20)
 a.n Menteri Keuangan
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak



418 882 687 7-1 (23)

.....(21)
 NIP

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB)

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SPMIB.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor SPMIB yang diterbitkan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal penerbitan SPMIB.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor SKPPIB yang diterbitkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan uraian nama KPPN tempat pencairan dana diikuti dengan kode KPPN, misalnya : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I (018).
- Nomor (6) : Diisi dengan dasar hukum pemberian imbalan bunga, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 27B ayat (1), atau Pasal 27B ayat (3) Undang-Undang KUP.
- Nomor (7) : Diisi dengan 6 (enam) digit Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan jenis Pendapatan Pajak yang menyebabkan pemberian imbalan bunga.
- Nomor (8) : Diisi dengan uraian Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan kode Akun Pendapatan Pajak yang menyebabkan pemberian imbalan bunga. Misalnya: 411121 uraiannya diisi: Pendapatan PPh Pasal 21.
- Nomor (9) : Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon 1 dan 6 (enam) digit Kode Satuan Kerja (KPP yang bersangkutan):
Sebagai contoh: KPP Pratama Jakarta Gambir dengan kode kantor 123456 maka kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi :
1 5 0 4 1 2 3 4 5 6
diikuti dengan uraian KPP yang bersangkutan (misalnya: KPP Pratama Jakarta Gambir).
- Nomor (10) : Diisi dengan kode fungsi, subfungsi, dan program sebagai berikut: 00.00.00.
- Nomor (11) : Diisi dengan kode kegiatan dan output sebagai berikut: 0000.000.
- Nomor (12) : Diisi dengan 4 (empat) digit kode Kelompok Akun. Misalnya: 4111 untuk Kelompok Akun Pajak Penghasilan.
- Nomor (13) : Diisi dengan kode jenis kewenangan sebagai berikut: KD.
- Nomor (14) : Diisi dengan kode cara pembayaran dan uraiannya sebagai berikut: (02) Giro Bank.
- Nomor (15) : Diisi dengan tahun anggaran SPMIB yang diterbitkan.
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah Rupiah (dengan angka) pemberian imbalan bunga sejumlah SKPIB.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah Rupiah (dengan huruf) pemberian imbalan bunga sejumlah SKPIB.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMIB.
- Nomor (19) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak penerima SPMIB.
- Nomor (20) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMIB.
- Nomor (21) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak dalam hal pemberian imbalan bunga PBB.
- Nomor (22) : Diisi dengan lokasi Kabupaten/Kota tempat objek PBB berada.
- Nomor (23) : Diisi dengan jumlah Rupiah (dengan angka dan huruf) Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang yang dikompensasikan melalui melalui potongan SPMIB.
Dalam hal Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang NIHIL, lampiran rincian kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB tidak perlu dicetak.
- Nomor (24) : Diisi dengan hasil dari jumlah Rupiah pada Nomor (17) dikurangkan dengan jumlah Rupiah pada Nomor (23) (dengan angka dan huruf).
- Nomor (25) : Diisi dengan jumlah Rupiah (dengan angka dan huruf) imbalan bunga yang diberikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak atau diisi dengan jumlah Rupiah pada Nomor (24).
- Nomor (26) : Diisi dengan Bank Penerima yang ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk dicairkannya SPMIB.
- Nomor (27) : Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak pada Bank Penerima untuk dicairkannya SPMIB sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tertera pada buku rekening di Bank Penerima tempat dicairkannya SPMIB.
- Nomor (28) : Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak pada Bank Penerima untuk dicairkannya SPMIB.
- Nomor (29) : Diisi dengan tempat dan tanggal SPMIB diterbitkan.
- Nomor (30) : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
- Nomor (31) : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.
- Nomor (32) : Diisi *barcode* hasil enkripsi aplikasi SPM.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB)
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU
PAJAK YANG AKAN TERUTANG MELALUI POTONGAN SPMIB

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SPMIB.
Nomor (2) : Diisi dengan nomor SPMIB yang diterbitkan.
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal penerbitan SPMIB.
Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMIB.
Nomor (5) : Diisi dengan NPWP penerima SPMIB.
Nomor (6) : Diisi dengan nomor urut.
Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari Utang Pajak yang dikompensasikan. Dalam hal dikompensasikan ke pajak yang akan terutang, Nomor (7) tidak perlu diisi.
Nomor (8) : Diisi dengan NPWP/Nomor Objek Pajak dari Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang yang dikompensasikan.
Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.
Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.
Nomor (11) : Diisi dengan nomor rekening bank Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.
Nomor (12) : Diisi dengan nama rekening bank Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.
Nomor (13) : Diisi dengan nama bank tempat rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang berada.
Nomor (14) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dari Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang yang dikompensasikan.
Nomor (15) : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
Nomor (16) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
Nomor (17) : Diisi dengan kode Kabupaten/Kota lokasi KPPN tempat pencairan dana SPMIB.
Nomor (18) : Diisi dengan jumlah Rupiah kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB.
Nomor (19) : Diisi dengan total kumulatif dari jumlah pada kolom Nomor (18) (dengan angka dan huruf).
Nomor (20) : Diisi dengan tempat dan tanggal SPMIB diterbitkan.
Nomor (21) : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP yang bersangkutan.
Nomor (22) : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.
Nomor (23) : Diisi *barcode* hasil enkripsi aplikasi SPM.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN XXVI
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 18/PMK.03/2021
 TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
 BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PERPAJAKAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor :(1)(2)
 Lampiran :(3)
 Hal : Permohonan Pengangsuran Pembayaran Pajak

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 u.b. Kepala KPP
 (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
 NPWP : (6)
 Jabatan : (7)
 Alamat : (8)
 Nomor Telepon : (9)
 Bertindak selaku : Wajib Pajak
 Wakil Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama : (10)
 NPWP : (11)
 NOP : (12)
 Alamat : (13)

menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan:

STP SK Pembetulan Putusan Peninjauan Kembali
 SKPKB SK Keberatan SPPT/SKP PBB/STP PBB*)
 SKPKBT Putusan Banding SPT Tahunan PPh

sebagai berikut:

| Jenis Pajak | Masa/Tahun Pajak | Nomor Ketetapan/Keputusan/ Putusan | Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp) | Tanggal Jatuh Tempo |
|-------------|------------------|------------------------------------|--|---------------------|
| (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |

Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak sebesar Rp(19) selama(20) bulan dengan pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp(21), karena mengalami kesulitan likuiditas/keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure* *) dengan bukti berupa(22). Sebagai kelengkapan syarat permohonan, berikut disertakan jaminan aset berwujud berupa(23).

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)

.....(24)

Keterangan:

- Beri tanda pada yang sesuai
- Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri surat kuasa khusus.

*) coret/hapus yang tidak sesuai

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak, jika ada.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak.
Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak.
Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak, dalam hal yang menandatangani surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis pajak yang akan dilakukan pengangsuran (contoh: Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21).
- Nomor (15) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang akan dilakukan pengangsuran.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak atau diisi dengan "PPh Pasal 29" dalam hal permohonan pengangsuran pembayaran pajak diajukan atas SPT Tahunan PPh.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Ketetapan/Keputusan/ Putusan.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan jumlah pajak yang dimohon untuk diperpanjang jangka waktu pelunasannya dan dilakukan pengangsuran.
- Nomor (20) : Diisi dengan jangka waktu yang dimohon untuk diperpanjang jangka waktu pelunasannya.
- Nomor (21) : Diisi dengan jumlah angsuran per bulan yang dimohonkan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (22) : Diisi dengan bukti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak antara lain berupa laporan keuangan interim, laporan keuangan, atau catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto.
- Nomor (23) : Diisi dengan jenis aset berwujud yang dijadikan jaminan.
- Nomor (24) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum dalam Nomor (5).

B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor :(1)(2)
 Lampiran :(3)
 Hal : Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 u.b. Kepala KPP
 (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
 NPWP : (6)
 Jabatan : (7)
 Alamat : (8)
 Nomor Telepon : (9)
 Bertindak selaku : Wajib Pajak
 Wakil Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama : (10)
 NPWP : (11)
 NOP : (12)
 Alamat : (13)

menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan:

STP SK Pembetulan Putusan Peninjauan Kembali
 SKPKB SK Keberatan SPPT/SKP PBB/STP PBB*)
 SKPKBT Putusan Banding SPT Tahunan PPh

sebagai berikut:

| Jenis Pajak | Masa/Tahun Pajak | Nomor Ketetapan/Keputusan/ Putusan | Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp) | Tanggal Jatuh Tempo |
|-------------|------------------|------------------------------------|--|---------------------|
| (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |

Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak sebesar Rp(19) selama(20) bulan, karena mengalami kesulitan likuiditas/keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure* *) dengan bukti berupa(21). Sebagai kelengkapan syarat permohonan, berikut disertakan jaminan aset berwujud berupa(22).

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)

.....(23)

Keterangan:

- Beri tanda X pada yang sesuai
- Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri surat kuasa khusus.

*) coret/hapus yang tidak sesuai

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak, jika ada.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan penundaan pembayaran pajak.
Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan penundaan pembayaran pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan penundaan pembayaran pajak.
Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan penundaan pembayaran pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan penundaan pembayaran pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat permohonan penundaan pembayaran pajak adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak, dalam hal yang menandatangani surat permohonan penundaan pembayaran pajak adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan penundaan pembayaran pajak adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis pajak yang akan dilakukan penundaan (contoh: Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21).
- Nomor (15) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang akan dilakukan penundaan.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan penundaan pembayaran pajak atau diisi dengan "PPh Pasal 29" dalam hal permohonan penundaan pembayaran pajak diajukan atas SPT Tahunan PPh.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Ketetapan/Keputusan/Putusan.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan penundaan pembayaran pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan jumlah pajak yang dimohon untuk diperpanjang jangka waktu pelunasannya dan dilakukan penundaan.
- Nomor (20) : Diisi dengan jangka waktu yang dimohon untuk ditunda jangka waktu pelunasannya.
- Nomor (21) : Diisi dengan bukti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak antara lain berupa laporan keuangan interim, laporan keuangan, atau catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto.
- Nomor (22) : Diisi dengan jenis aset berwujud yang dijadikan jaminan.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum dalam Nomor (5).

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR(1)

TENTANG

PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak atas nama(2) nomor(3) tanggal(4) yang diterima oleh(5) tanggal(6) berdasarkan lembar pengawasan arus dokumen nomor(7) tanggal(8) tentang permohonan pengangsuran pembayaran pajak;
 - b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pengangsuran pembayaran pajak nomor(9) tanggal(10);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK.

PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada:

- Wajib Pajak : (11)
- NPWP : (12)
- Alamat : (13)

untuk melakukan pengangsuran pembayaran pajak berdasarkan(14) Nomor(15) Masa/Tahun*) Pajak(16) yang jatuh tempo pada tanggal(17) sebesar Rp(18) dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat diangsur adalah sebesar Rp(19) selama(20) bulan dengan rincian pembayaran angsuran per bulan:

| Angsuran ke- | Jumlah Angsuran | Jatuh Tempo Pembayaran | Saldo Utang | Sanksi Administratif |
|--------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------|
| (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(26)
pada tanggal(27)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(28)

.....(29)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor lembar pengawasan arus dokumen.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal lembar pengawasan arus dokumen.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengangsuran pembayaran pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengangsuran pembayaran pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan NPWP.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT/SKP PBB/STP PBB, Putusan Peninjauan Kembali, atau kurang bayar berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang diajukan permohonan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT/SKP PBB/STP PBB atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan.
- Nomor (16) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT/SKP PBB/STP PBB, Putusan Peninjauan Kembali atau Tahun Pajak SPT Tahunan PPh yang diajukan permohonan.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT/SKP PBB/STP PBB, Putusan Peninjauan Kembali atau Kurang Bayar SPT Tahunan PPh yang diajukan permohonan.
- Nomor (18) : Diisi dengan besarnya utang pajak sesuai dengan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT/SKP PBB/STP PBB, Putusan Peninjauan Kembali atau kurang bayar dalam SPT Tahunan PPh.
- Nomor (19) : Diisi dengan jumlah pajak yang disetujui diangsur.
- Nomor (20) : Diisi dengan jangka waktu pengangsuran pajak.
- Nomor (21) : Diisi sesuai dengan periode angsuran yang akan dilakukan.
- Nomor (22) : Diisi sesuai dengan jumlah pembayaran angsuran yang dilakukan.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
- Nomor (24) : Diisi dengan saldo utang pajak setiap kali dilakukan angsuran.
- Nomor (25) : Diisi dengan jumlah sanksi administratif untuk non-PBB atau denda administrasi untuk PBB, yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Nomor (26) : Diisi dengan tempat penerbitan Surat Keputusan.
- Nomor (27) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan.
- Nomor (28) : Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- Nomor (29) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani keputusan.
- *) : Coret/hapus yang tidak sesuai.

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR(1)

TENTANG

PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak atas nama(2) nomor(3) tanggal(4) yang diterima oleh(5) tanggal(6) berdasarkan lembar pengawasan arus dokumen nomor(7) tanggal(8) tentang permohonan penundaan pembayaran pajak;
 - b. bahwa berdasarkan laporan penelitian penundaan pembayaran pajak nomor(9) tanggal(10);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK.

PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada:

Wajib Pajak : (11)
NPWP : (12)
Alamat : (13)

untuk melakukan penundaan pembayaran pajak berdasarkan(14) Nomor(15) Masa/Tahun*) Pajak(16) yang jatuh tempo pada tanggal(17) sebesar Rp(18) dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat ditunda pembayarannya adalah sebesar Rp(19) selama(20) sehingga pembayaran akan dilakukan pada(21), dengan sanksi administratif sebesar Rp(22).

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(23)
pada tanggal(24)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(25)

.....(26)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan penundaan pembayaran pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan penundaan pembayaran pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penundaan pembayaran pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan penundaan pembayaran pajak Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor lembar pengawasan arus dokumen.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal lembar pengawasan arus dokumen.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor laporan penelitian penundaan pembayaran pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian penundaan pembayaran pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan NPWP.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT/SKP PBB/STP PBB, atau Putusan Peninjauan Kembali, atau kurang bayar berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang diajukan permohonan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT/SKP PBB /STP PBB, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan.
- Nomor (16) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT/SKP PBB/STP PBB, Putusan Peninjauan Kembali atau Tahun Pajak SPT Tahunan PPh yang diajukan permohonan.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT/SKP PBB/STP PBB, Putusan Peninjauan Kembali atau Kurang Bayar SPT Tahunan PPh yang diajukan permohonan.
- Nomor (18) : Diisi dengan besarnya utang pajak sesuai dengan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT/SKP PBB/STP PBB, Putusan Peninjauan Kembali atau kurang bayar dalam SPT Tahunan PPh.
- Nomor (19) : Diisi dengan jumlah pajak yang disetujui ditunda.
- Nomor (20) : Diisi dengan jangka waktu penundaan pajak.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal pelunasan pajak.
- Nomor (22) : Diisi dengan jumlah sanksi administratif untuk non-PBB atau denda administrasi untuk PBB, yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Nomor (23) : Diisi dengan tempat penerbitan keputusan.
- Nomor (24) : Diisi dengan tanggal penerbitan keputusan.
- Nomor (25) : Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- Nomor (26) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani keputusan.
- *) : Coret/hapus yang tidak sesuai.

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN*) PEMBAYARAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR(1)

TENTANG

PENOLAKAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN*) PEMBAYARAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak atas nama(2) nomor(3) tanggal(4) yang diterima oleh(5) tanggal(6) berdasarkan lembar pengawasan arus dokumen nomor(7) tanggal(8) tentang permohonan pengangsuran/penundaan*) pembayaran pajak;
 - b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pengangsuran/penundaan*) pembayaran pajak nomor(9) tanggal(10);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penolakan Pengangsuran/Penundaan*) Pembayaran Pajak;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN*) PEMBAYARAN PAJAK.

PERTAMA : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan untuk mengangsur/menunda*) pembayaran utang pajak yang diajukan oleh:

Wajib Pajak : (11)
NPWP : (12)
Alamat : (13)

untuk melakukan pengangsuran/penundaan*) pembayaran pajak berdasarkan(14) Nomor(15) Masa/Tahun*) Pajak(16) yang jatuh tempo pada tanggal(17) sebesar Rp(18), dengan ini dinyatakan ditolak.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(19)
pada tanggal(20)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(21)

.....(22)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran pajak.
Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran pajak.
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran pajak.
Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran pajak Wajib Pajak.
Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan nomor lembar pengawasan arus dokumen.
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal lembar pengawasan arus dokumen.
Nomor (9) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengangsuran/penundaan pembayaran pajak.
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengangsuran/penundaan pembayaran pajak.
Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (12) : Diisi dengan NPWP.
Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (14) : Diisi dengan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembedulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT/SKP PBB/STP PBB, Putusan Peninjauan Kembali, atau kurang bayar berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang diajukan permohonan.
Nomor (15) : Diisi dengan Nomor STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembedulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT/SKP PBB/STP PBB atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan.
Nomor (16) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembedulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT/SKP PBB/STP PBB, Putusan Peninjauan Kembali atau Tahun Pajak SPT Tahunan PPh yang diajukan permohonan.
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembedulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT PBB/SKP PBB, Putusan Peninjauan Kembali atau Kurang Bayar SPT Tahunan PPh yang diajukan permohonan.
Nomor (18) : Diisi dengan besarnya utang pajak sesuai dengan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembedulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT/SKP PBB/STP PBB, Putusan Peninjauan Kembali atau kurang bayar dalam SPT Tahunan PPh.
Nomor (19) : Diisi dengan kota tempat penerbitan Surat Keputusan.
Nomor (20) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan.
Nomor (21) : Diisi dengan nama Jabatan yang menandatangani Surat Keputusan.
Nomor (22) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
*) : coret/hapus yang tidak sesuai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18/PMK.03/2021
TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN


A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

| | |
|--|-----------------------|
| Yth. Menteri Keuangan | |
| Yang bertanda tangan di bawah ini: | |
| Nama | : (1) |
| NPWP | : (2) |
| Alamat | : (3) |
| Pekerjaan/Jabatan | : (4) |
| bertindak atas nama atau melalui: | |
| Nama Wajib Pajak | : (5) |
| NPWP | : (6) |
| Alamat | : (7) |
| mengajukan permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor(8) tanggal(9). | |
| Berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini dinyatakan bahwa: | |
| 1. saya mengaku bersalah dan menyesal atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah saya lakukan sebagaimana disangkakan; dan | |
| 2. saya telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan dengan menggunakan surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak (terlampir). | |
| Demikian surat ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. | |
| |(10), (11) |
| | (12) |
| Tembusan: Direktur Jenderal Pajak | |

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Nomor (4) : Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama:
- a. Wajib Pajak badan dalam hal permohonan diajukan oleh wakil Wajib Pajak badan; atau
 - b. Wajib Pajak yang di atasnamakan atau dilalui dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa/pegawai/pihak lain yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atas nama atau melalui Wajib Pajak.
- Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atas nama diri sendiri, Nomor (5) tidak perlu diisi.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP sebagaimana dimaksud pada Nomor (5).
- Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atas nama diri sendiri, Nomor (6) tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Nomor (5).
- Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atas nama diri sendiri, Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Perintah Penyidikan terhadap Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Penyidikan terhadap Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama kota tempat surat permohonan dibuat.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat permohonan dibuat.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.

B. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DARI MENTERI KEUANGAN

| | |
|--|-----------|
|  |(1) |
| Nomor : S-(2) | (3) |
| Sifat : Sangat Segera | |
| Lampiran :(4) | |
| Hal : Penolakan Permohonan Penghentian Penyidikan | |
| Yth | |
| | |
| (5) | |
| <p>Sehubungan dengan permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bersama ini disampaikan hasil keputusan atas permohonan yang dimaksud.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian, dengan ini disampaikan bahwa permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang disampaikan oleh:</p> <p>Nama : (6) NPWP : (7) Alamat : (8) Pekerjaan/Jabatan : (9)</p> <p>bertindak atas nama atau melalui: Nama Wajib Pajak : (10) NPWP : (11) Alamat : (12)</p> <p>atas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor (13) tanggal(14), dinyatakan ditolak.</p> <p>Demikian disampaikan.</p> <p>Menteri,</p> <p>..... (15)</p> <p>Tembusan : Direktur Jenderal Pajak</p> | |

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DARI
MENTERI KEUANGAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat (kop).
Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Penolakan Permohonan Penghentian Penyidikan dari Menteri Keuangan.
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal Surat Penolakan Permohonan Penghentian Penyidikan dari Menteri Keuangan.
Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran.
Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghentian penyidikan.
Nomor (6) : Diisi dengan nama yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
Nomor (7) : Diisi dengan NPWP yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
Nomor (8) : Diisi dengan alamat lengkap yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
Nomor (9) : Diisi dengan pekerjaan/jabatan yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
Nomor (10) : Diisi dengan nama:
a. Wajib Pajak badan dalam hal permohonan diajukan oleh wakil Wajib Pajak badan; atau
b. Wajib Pajak yang diatasnamakan atau dilalui dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa/pegawai/pihak lain yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atas nama atau melalui Wajib Pajak.
Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atas nama diri sendiri, Nomor (10) tidak perlu diisi.
Nomor (11) : Diisi dengan NPWP sebagaimana dimaksud pada Nomor (10).
Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atas nama diri sendiri, Nomor (11) tidak perlu diisi.
Nomor (12) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Nomor (10)
Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atas nama diri sendiri, Nomor (12) tidak perlu diisi.
Nomor (13) : Diisi dengan nomor Surat Perintah Penyidikan terhadap Wajib Pajak.
Nomor (14) : diisi dengan tanggal Surat Perintah Penyidikan terhadap Wajib Pajak.
Nomor (15) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001